

**MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Indah Kurnia Sari

NIM: 21120060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN(IIQ)
JAKARTA
1447 H/ 2025 M**

**MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Indah Kurnia Sari

NIM: 21120060

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, M.A

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1447 H/ 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada lembaga Nazir wakaf Al-Ihsan Riau)*” yang disusun oleh Indah Kurnia Sari Nomor Induk Mahasiswa: 21120060 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2025



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Hendra Kholid, MA".

Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada lembaga Nazir wakaf Al-Ihsan Riau)"* Oleh Indah Kurnia Sari NIM 21120060 telah diujikan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2025. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Pengaji I	
4.	Fitriyani Lathifah, M.SI	Pengaji II	
5.	Dr. Hendra Kholid, MA	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Indah Kurnia Sari

NIM :21120060

Tempat, Tanggal Lahir :Rambah Muda, 8 April 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau.* Adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Penulis



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Kurnia Sari

NIM : 21120060

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive royalty free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau)*. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Yang menyatakan



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

MOTTO

Dimanapun berpijak kata proses selalu terdengar melelahkan, Namun percaya dengan adanya hasil akhir akan menjadi bukti dari setiap perjuangan. Skripsiku adalah bukti dari proses perjalananku...

"Ilmu adalah cahaya, dan usaha adalah jalannya."

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar." (Q.S At-Talaq [9] Ayat:103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur mari kita haturkan kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk terus sabar hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan wakaf yang Berkesinambungan (Studi Kasus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau)*”. Satu-satunya tempat mulia untuk memohon pertolongan dan perlindungan ialah Allah yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah hambanya, ialah sang *khaliq* pencipta seluruh alam. Maka setiap yang hidup pasti akan akan menemui titik akhir untuk kembali kepadanya ya ilahi Rabb Tuhan semesta alam.

Shalawat serta salam, senantiasa kita sampaikan kepada baginda besar utusan alam Nabi Muhammad SWT beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, tak lupa seluruh jiwa yang cinta padanya, kita umatnya semoga senantiasa allah berkahи dalam ketaatan agar mendapat kesempatan nikmat syafaatnya dihari akhir kelak, *aamiin*

Dalam hal ini penulis sangatlah sadar bahwasanya dalam setiap ketikan yang tercantum dalam tulisan ini masih amat sangat banyak kekurangan nan jauh dari yang namanya sempurna mengingat akan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, selesainya penulisan skripsi ini tak lepas atas berkat nan rahmat dari allah SWT juga pengarahan dari berbagai pihak terkait. Harapan besar yang penulis inginkan ialah agar skripsi ini dapat memberikan masukkan dan kemanfaatan yang dapat diambil oleh pembaca

Maka dari itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Ibu Dr. Nadjematu Faizah, S.H., M. Hum, yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA,
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E, Yang senantiasa memberi masukan arahan serta dukungan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A, Yang telah membimbing, meluangkan waktu di sela kesibukan beliau yang sangat padat, sebagai dosen, pedagang dan pendakwah yang hebat, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi kesuksesan kepada kami semua, terimakasih yang sebesar- besarnya karena sudah bersamai penulis sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta, Yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis

dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.

9. Seluruh Lembaga Tahfizh dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Intruktut Tahfizh penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah Bekerja selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Seluruh Pemerintah Daerah Privinsi Riau atas segala dukungan dalam bentuk beasiswa Pendidikan yang telah diberikan, Semua ini merupakan wujud nyata dari kepedulian Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan kemajuan Pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
11. Seluruh keluarga besar Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Kontribusi yang terjalin, baik dalam bentuk informasi, data, maupun respons positif, sangat membantu penulis dalam proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Tanpa dukungan dari pihak Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, penyelesaian skripsi ini pasti akan menghadapi kendala yang berarti.
12. Terkhusus, penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta, Ayahanda (Alm.) Wandi Siswanto dan Ibunda (Almh.) Wardiyah. Meskipun mustahil untuk bersua kembali di dunia, setiap kenangan akan cinta, kasih sayang, dan harapan besar yang pernah terukir menjadi sumber motivasi yang tak ternilai. Kenangan itu pula yang mengalirkan energi di setiap ketikan huruf hingga detik terakhir penyusunan skripsi ini. Tak henti penulis bersyukur atas doa-doa yang pernah menembus langit, sehingga putri bungsu ini dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Semoga dengan ilmu ini pula, putrimu mampu mengangkat derajat Ayahanda dan Ibunda di hadapan Sang *Ilahi Rabbi*.

13. Untuk saudara-saudara tercinta, Sri Nurani, Ismiyanto, Ismiyati, Toto Nurdianto, serta para kakak ipar yang penulis hormati, terima kasih atas setiap motivasi, dukungan moral, tenaga, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada si bungsu ini untuk melanjutkan studi jauh di perantauan. Semoga segala harapan yang telah tertanam dapat terwujud, menjadi kebanggaan keluarga di masa mendatang.
14. Kepada para sepuh yang penulis hormati, Nur Khanifatur Rahmah, S.E., Nur Laeli Johar, S.E, Alma Hilmatunnisa, S.E ucapan terima kasih tak akan pernah sebanding dengan besarnya peran dan petuah yang telah kalian berikan. Segala nasihat dan bimbingan menjadi penerang jalan hingga penulis sampai pada gerbang akhir skripsi ini.
15. Kepada teman-teman tercinta, Angkatan 2021 Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, terima kasih telah memberi warna pada setiap kisah indah yang terukir. Terima kasih untuk waktu yang menjadi saksi pahit manis perjuangan kita bersama. Jangan berhenti di sini, semoga kelak ada pertemuan di gerbang kesuksesan di masa depan.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025 M



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 19988, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُسْعَدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta' Marbuthāh* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbuthāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زكوة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	نسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كيم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' Mati</i>	Ditulis	Ai
	بِيَنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قُول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan *apostrof*

الثَّمَن	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
PERNYATAAN PENULIS	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
ABSTRAK	xxx
ABSTRACT	xxxii
الملخص xxxiv	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Pembatasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II WAKAF, PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	25
A. Teori Wakaf	25

1. Wakaf Secara Umum	25
2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf	28
3. Dasar Hukum Wakaf.....	33
4. Regulasi Wakaf	34
5. Macam-Macam Wakaf.....	35
6. Syarat dan Rukun Wakaf	38
7. Harta Benda Wakaf	40
8. Hal-hal Yang Dilarang dalam Berwakaf	41
B. Pendayagunaan Wakaf	43
1. Pengertian Pendayagunaan Wakaf.....	43
2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.....	43
3. Tujuan Pendayagunaan Wakaf Produktif.....	45
C. Lembaga Wakaf.....	47
1. Pengertian Lembaga Wakaf	47
2. Manfaat pengelolaan lembaga Wakaf.....	48
3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lembaga Wakaf	49
4. Konsep Dalam keberlanjutan Pengelolaan Lembaga Wakaf.....	49
5. Strategi Pendayagunaan Lembaga Wakaf	50
6. Tujuan Pengelolaan Lembaga Wakaf	51
7. <i>Business Model Canvas (BMC)</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Pendekatan Penelitian.....	57
3. Tempat dan waktu penelitian	58
4. Sumber Data.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data	58

6. Teknik Analisis Data	61
B. Gambaran Umum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau.....	65
1. Sejarah dan Perkembangan Yayasan Wakaf Al-Ihsan.....	65
2. Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.....	66
3. Dasar Hukum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan	67
4. Penghimpunan Wakaf Lembaga	70
5. Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Lembaga.....	71
6. Pendistribusian Aset Wakaf Lembaga.....	74
7. Strategi Pengelolaan Wakaf Lembaga.....	76
8. Jenis Penerimaan Wakaf Lembaga	77
9. Jenis-jenis Aset Wakaf Lembaga.....	78
10. Program-program Lembaga Wakaf.....	79
11. Mekanisme Pendayagunaan Wakaf Lembaga	80
BAB IV MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN (LNWI), RIAU.....	83
A. Analisa Penerapan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, untuk Pengelolaan Lembaga Yang Berkkesinambungan.....	83
B. Analisa Implementasi Model Wakaf Produktif yang Berkkesinambungan, Berdasarkan Analisis SWOT	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka <i>Business Model Canvas</i>	52
Tabel 3.2 Data Strategi Pengelolaan (LNWI).....	75
Tabel 4.2 Unsur-unsur Pembentukan <i>Bussines Model Canvas</i> <i>Ahsanta Group 2025</i>	91
Tabel 4.1 Data Penghimpunan Dana Wakaf (LNWI) 2025.....	88
Tabel 3.1 Laporan Keuangan <i>Ahsanta Group 2025</i>	78
Tabel 3.1 Data Laporan Keuangan <i>Ahsanta Group 2025</i>	71
Tabel 4.3 Data Matrik Analisis SWOT (LNWI)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data pertumbuhan Aset Wakaf di Indonesia	5
Gambar 1.2 Data Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf di Indonesia.....	7
Gambar 3.1 Matrik Unsur Analisis SWOT.....	62
Gambar 3.2 Grafik Kepengurusan (LNWI).....	67
Gambar 3.3 Data Variabilitas Pendistribusian <i>Ahsanta Group</i>	73
Gambar 3.4 Grafik Alur Mekanisme Berwakaf (LNWI).....	79
Gambar 4.1 Grafik Infografis Jumlah Wakif dan Donatur (LNWI).....	86
Gambar 2.1 Diagram Rukun Wakaf.....	39
Gambar 5.5 Kupon Minat Wakaf (LNWI).....	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Transkrip Wawancara.....	115
Lampiran 5.2 Dokumentasi.....	121
Lampiran 5.3 Sertifikasi Nazir, Oleh BWI.....	125
Lampiran 5.4 Unit Kompetensi naz hir	126
Lampiran 5.6 Surat Izin Penelitian.....	129

ABSTRAK

Indah Kurnia Sari, 2025, *Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan, Studi Kasus Pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.*

Menurut data Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan wakaf produktif hingga saat ini masih banyak dilakukan dengan pola tradisional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan profesionalisme para nazir, minimnya inovasi, regulasi tata kelola yang belum memadai, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pengelolaan wakaf yang berkelanjutan agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif melalui observasi secara langsung, wawancara terfokus dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu reduksi data, analisis SWOT, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagai bagian akhir dalam menginterpretasikan data yang diperoleh dari informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama**, Terdapat kekuatan dan kelemahan dalam penerapan model wakaf produktif berdasarkan *Bussiness Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Fakta yang menguatkan adalah adanya pengelolaan dana wakaf berbasis *Mudārabah linked wakaf*. Sementara itu, kelemahanya pada kurangnya edukasi dari pemerintah terkait penerapan wakaf produktif sebagai strategi utama dalam pengelolaan wakaf. **Kedua**, berdasarkan analisis SWOT, ditemukan bahwa penerapan *Bussines model canvas* sebagai strategi usaha memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan bisnis wakaf. Namun, faktor kekuatan dari penerapan *Bussiness model canvas* dinilai lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *Bussines Model Canvas* dengan sistem *Mudārabah Linked Wakaf* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan telah optimal dalam pengelolaan wakaf, yang terukur melalui Tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat kendala eksternal, hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang.

Kata Kunci: Bisnis Model Canvas, Analisis SWOT, Wakaf produktif, Pengelolaan Wakaf.

ABSTRAC

Indah Kurnia Sari, 2025, *The Utilization Model of Productive Waqf for Sustainable Waqf Institution Management: A Case Study at Al-Ihsan Waqf Nazir Institution, Riau, Study Program of Zakat and Waqf Management (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.*

According to data from the Indonesian Waqf Board (BWI), the management of productive waqf is still largely carried out through traditional approaches. This condition is influenced by several factors, including the limited professionalism of nazhir, the lack of innovation, inadequate governance regulations, and low public literacy regarding waqf. Therefore, it is necessary to develop a sustainable waqf management model in order to optimize the potential of waqf more effectively. This study aims to analyze the implementation of a productive waqf model at the Al-Ihsan Waqf Institution by employing a SWOT analysis approach.

This research employs a qualitative exploratory method through direct observation, focused interviews, and documentation to obtain the required data. Data processing was carried out in four stages: data reduction, SWOT analysis, data presentation, and drawing conclusions as the final step in interpreting the information obtained from the informants.

The findings of this study show that: **First**, there are strengths and weaknesses in the implementation of the productive waqf model based on the Business Model Canvas at the Al-Ihsan Waqf Nazir Institution. The main strength is the management of waqf funds through a Muda rabah linked Waqf scheme. Meanwhile, the weakness lies in the lack of government-provided education regarding the implementation of productive waqf as a primary strategy in waqf management. **Second**, based on the SWOT analysis, the application of the Business Model Canvas as a business strategy reveals strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in enhancing waqf-based enterprises. However, the strength factors of the Business Model Canvas application are considered more dominant than the other factors.

Based on these findings, it can be concluded that the Business Model Canvas strategy combined with the Muda rabah linked Waqf system at the Al-Ihsan Waqf Nazir Institution has been optimal in waqf management, as measured by efficiency, effectiveness, productivity, transparency, and accountability. Although there are external challenges, these can serve as inputs for future improvements.

Keywords: Business Model Canvas, SWOT Analysis, Productive Waqf, Waqf Management.

الملخص

إنداه كورنياساري، 2025، نموذج تفعيل الوقف الإنتاجي لإدارة مؤسسة وقية مستدامة: دراسة حالة في مؤسسة ناظر الوقف "الإحسان" رياو، برنامج إدارة الزكاة والوقف، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

وفقاً لبيانات الهيئة الإندونيسية للوقف، فإن إدارة الوقف المنتج ما زالت تمارس إلى حد كبير بالأساليب التقليدية. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية مهنية النظار، ضعف الابتكار، عدم كفاية لرائحة الحكومة، وانخفاض مستوى وعي المجتمع بالوقف. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تطوير نموذج مستدام لإدارة الوقف من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناته بشكل أكثر فاعلية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق نموذج الوقف المنتج في مؤسسة ناظر الوقف "الإحسان" باستخدام منهجية تحليل SWOT.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي الاستكشافي من خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلات المركزة، والوثائق للحصول على البيانات المطلوبة. ثم جرى تحليل البيانات عبر أربع مراحل، وهي: اخترال البيانات، تحليل SWOT ، عرض البيانات، واستخلاص النتائج خطوة أخيرة في تفسير البيانات المستخلصة من المبحوثين.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، هناك نقاط قوة وضعف في تطبيق نموذج الوقف المنتج اعتماداً على Business Model Canvas في مؤسسة ناظر الوقف الإحسان. ومن ابرز نقاط القوة وجود إدارة أموال الوقف على أساس المضاربة المرتبطة بالوقف، بينما تكمن نقطة الضعف في غياب التوعية الكافية من قبل الحكومة بشأن تطبيق الوقف المنتج كاستراتيجية رئيسية لإدارة الوقف. ثانياً، وفقاً للتحليل SWOT ، تبيّن أن تطبيق Business Model Canvas كاستراتيجية للأعمال يمتلك جوانب قوة وضعف، إضافةً إلى فرص وتحديات في تطوير أعمال الوقف. ومع ذلك، فإن عناصر القوة في هذا النموذج تُعد أكثر بروزاً مقارنةً بالعناصر الأخرى.

وبناءً على هذه النتائج، يمكن الاستنتاج أن استراتيجية Business Model Canvas مع نظام المضاربة المرتبطة بالوقف في مؤسسة ناظر الوقف الإحسان قد أثبتت فعاليتها في إدارة الوقف، وذلك من خلال معايير الكفاءة، الفعالية، الإنتاجية، الشفافية، والمساءلة. وعلى الرغم من وجود عقبات خارجية، فإنها قد تشكّل مادة للتطوير والتحسين مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: نموذج الأعمال (Business Model Canvas) ، تحليل SWOT ، الوقف المنتج، إدارة الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan ekonomi umat. Paradigma pengelolaan yang diterapkan menjadi substansi penting dalam menentukan umpan balik dan keberlanjutan manfaatnya. Menyetarakan tata kelola wakaf produktif dengan manajemen profesional terbukti menjadi wadah yang mampu merealisasikan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf. Keberhasilan pengelolaannya menjadi salah satu harapan besar umat untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi.¹

Menurut Arinal Nasir dkk, penerapan wakaf produktif dapat dijadikan sebagai inovasi dalam mengelola lembaga wakaf secara berkelanjutan. Sebagaimana konsep kesejahteraan dalam Islam, wakaf produktif menjadi pilar dinamis dengan kemanfaatan jangka panjang yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan. Hal ini berpotensi mendukung kesejahteraan sosial dari hasil optimalisasi harta wakaf.² Hal ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui hasil pemberdayaan harta wakaf, namun banyaknya aset wakaf yang terbengkalai justru menjadi beban operasional bagi pemerintah dan masyarakat.³ Diantara penyebab terlantarnya aset harta benda wakaf

¹ Ahmad Zuhri, “*Pemberdayaan Aset Wakaf Mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan*” (Penerbit Diandra, Yogyakarta November 2022) h. 40-41

² Arinal Nasir dkk, “*Wakaf Produktif dan Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Keberlanjutan*” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3 No.2 (2025) h.212

³ Saprida dkk, “*Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1 No.1 2025 h. 28

adalah; pertama, kurangnya pemahaman mayoritas Nazir dan masyarakat terkait manajemen wakaf produktif; kedua, minimnya model yang efektif dalam memberdayakan aset wakaf; ketiga, kurangnya edukasi mengenai wakaf produktif sehingga memengaruhi optimalisasi penggunaannya; keempat, lemahnya metode dalam memperluas pengembangan wakaf; dan kelima, perlunya penyesuaian model pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi wakaf.⁴ Keberadaan Nazir yang mahir di bidangnya menjadi peluang bagi perkembangan pengelolaan wakaf, namun profesionalisme Nazir tidak terlepas dari sistem yang diterapkan dalam lembaga. Di antaranya, masih terdapat Nazir yang berstatus perorangan serta kurangnya pemahaman mereka terkait tata kelola wakaf produktif.⁵

Oleh karena itu, fokus utama negara maju dalam mengelola aset wakaf adalah menjadikannya sebagai inovasi untuk memperbaiki sektor ekonomi. Berjalannya tata kelola wakaf di Indonesia akan memberikan banyak manfaat bagi umat, seperti terselenggaranya berbagai bidang kemaslahatan sosial-keagamaan, penyediaan sarana pendidikan dan ibadah dari hasil usaha produktif, serta pengembangan usaha perkebunan, pertanian, dan pusat perbelanjaan. Contohnya dapat dilihat pada perkembangan pengelolaan wakaf di negara seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Turki, dan Singapura.⁶

⁴ Khaerul Rasyidi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di kabupaten Maros*, Jurnal Studi Islam, 16 No.1 (2024) hal. 26

⁵ Mohammad Ghazali dkk, “*pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat*”, Jurnal Istiqro hukum Islam ekonomi dan bisnis 10, No. 2, (2024), h.200.

⁶ Nur Afifuddin dkk, Perpus RI “Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUndang-undangan di Indonesia” h. 49

Sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar di Mesir menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia, yang pengembangannya didasari oleh dana wakaf milik pemerintah Mesir. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa pendidikan dapat dikembangkan melalui dana wakaf dengan manfaat yang besar bagi kemaslahatan, termasuk bagi 5.000 generasi Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dengan sistem operasional produktif mampu meningkatkan kualitas aset harta wakaf.⁷ Sebagaimana Universitas *Harvard* dan *Oxford* yang mengelola dana wakaf secara profesional, praktik tersebut memberikan motivasi bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya dapat berfokus pada aspek sosial-keagamaan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan perbedaan tata kelola wakaf di beberapa negara maju yang menempatkan infrastruktur dan program aktivitas sebagai fokus utama, dibandingkan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia yang cenderung mengesampingkan pentingnya penerapan wakaf produktif secara berkelanjutan.⁸

Dalam jurnal Riska Amelia Nasution dk, disebutkan bahwa pemanfaatan wakaf sosial pada tahun 2025 dianggap cukup efektif dalam ranah perekonomian. Tercatat, jumlah tanah wakaf yang tersertifikat mencapai 440.512 bidang dengan luas 57.263,69 hektare 52,42%, dan penggunaannya baru sebesar 10,69%. Dari total tersebut, dialokasikan untuk pendidikan/pesantren sebesar

⁷ Nur Afifuddin dkk, Perpus RI “Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUndang-undangan di Indonesia” h. 49

⁸ Muhammad Sulthoni, “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Hardvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia” Ziswaf Asfa Journal 2 No 2 (2024), H.134.

3,59%, pemakaman 4,35%, kegiatan sosial-kemasyarakatan 9,37%, masjid 44,18%, dan mushola 28,39%.⁹ Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh aset tanah wakaf di Indonesia dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah. Oleh karena itu, pemerataan dalam keberlangsungan aset wakaf produktif menjadi peluang besar bagi kemaslahatan ekonomi, sosial, dan pendidikan.


Termasuk di Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya besar, wakaf dapat dijadikan wadah yang menghasilkan manfaat signifikan. Contohnya, di atas tanah wakaf keluarga Achmad Wardi di Serang, Banten, telah berdiri sebuah rumah sakit besar swadaya yang menerapkan model produktif di bidang kesehatan. Rumah sakit ini merupakan pusat pelayanan mata pertama di dunia berbasis wakaf, yang didirikan langsung oleh Badan Wakaf Indonesia.¹⁰ Dalam ranah pendidikan, pendayagunaan wakaf produktif juga diterapkan di Pesantren Ar-Raudhatul Jannah, Medan, dengan memanfaatkan aset wakaf yang dikelola secara berkelanjutan melalui pemberdayaan koperasi sebagai UMKM, sehingga wakafnya dapat terus berkembang. Hal ini sejalan dengan data grafik pertumbuhan aset tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2024.¹¹

⁹ Riska Amelia Nasution, Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aset Wakaf Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren, *Jurnal Waqf assets Islamic Boarding school asset management waqf governance education quality*, 2 No. 1 (2025) h. 6

¹⁰ Yuli yasin, “Wakaf kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus rumah sakit achmad wardi, banten”, *Jurnal Bimas Islam* 16 No. 1 (2023), h. 128

¹¹ Lulu Sylvianie, “*Kecakapan Nazir dalam pengelolaan Wakaf produktif di Indonesia*” *Jurnal Ilmu-ilmu KeIslamian*, 13, No.2 (2023) h.202.

Sebagaimana grafik data pertumbuhan aset tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2024.



Sumber Gerakan Indonesia Berwakaf 2024.¹²

Pada tahun 2024, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 447.532 lokasi dengan luas 57.550 hektare. Dari total aset tersebut, sekitar 6% dikelola secara semi produktif dan 4% tergolong produktif, dengan potensi nilai wakaf mencapai USD 12 miliar per tahun. Potensi besar ini mendorong lahirnya Undang-Undang Wakaf baru hasil amandemen UU No. 41 Tahun 2004 dalam program kerja 2024–2029. Regulasi tersebut memperkuat kelembagaan wakaf profesional, penerbitan fatwa pengelolaan wakaf produktif, serta investasi berbasis uang, sekaligus memberikan insentif fiskal bagi wakif dan mendorong optimalisasi hasil pengelolaan wakaf.

¹² Gerakan Indonesia Berwakaf <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf> diakses kamis 3 juli, pada pukul 06:08 WIB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dwi Anggrani dkk, Indonesia memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar, tercatat sebanyak 430.386 titik dengan total luas mencapai 56.254,19 hektare. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf yang telah terealisasi masih belum optimal. Dari keseluruhan aset wakaf tersebut, 6% dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, sedangkan 4% lainnya masih dikelola secara konsumtif.¹³ Hal ini mengindikasi adanya kesenjangan antara potensi yang besar dengan relisasi yang ada potensi yang besar ini belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik untuk tujuan menekan angka kemiskinan maupun mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, seperti regulasi yang belum optimal, tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf yang masih rendah, serta keterbatasan kapasitas para nazir dalam mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi serta pengembangan model pengelolaan yang tepat agar potensi wakaf di Indonesia dapat diberdayakan secara lebih efektif.¹⁴

Berdasarkan penjelasan para peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan potensi wakaf yang dimiliki, Indonesia memerlukan model pengelolaan yang tepat untuk memberdayakan aset wakaf. Sejalan dengan temuan dalam penelitian Nanda Ega Rupita dkk., wakaf produktif berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Studi pengelolaan wakaf berbasis maqashid syariah menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional

¹³ Gerakan Indonesia Berwakaf <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf> diakses kamis 3 juli, pada pukul 06:08 WIB

¹⁴ Rizka Dwi Anggraini, “Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Penerapan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat” *Journal of Islamic Busines Management Studies*” 5 No.1 (2024) h.60

mampu memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁵

Seiring perkembangan zaman dan berbagai kendala dalam mempertahankan ekonomi wakaf, konsistensi menjadi fokus utama. Hal ini melatar belakangi munculnya model-model baru dalam pengelolaan wakaf. Penerapan wakaf secara produktif terbukti memberikan hasil yang lebih stabil dan besar dibandingkan dengan pengelolaan semi-profesional (konsumtif). Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai inovasi pengelolaan, salah satunya adalah *Business Model Canvas* yang dapat diterapkan dalam usaha bisnis. Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi berjudul "Penerapan *Business Model Canvas* sebagai Alternatif Strategi Bisnis pada UKM Rumah Karawo," strategi ini mampu memperkuat proposisi nilai, sumber daya manusia, dan meningkatkan distribusi serta jangkauan pasar.¹⁶


Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden Nazir di 11 provinsi, ditemukan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam 77%, produktif 23%, dan harta wakaf lainnya 79%. Peruntukannya lebih besar berada di wilayah pedesaan 59% dibandingkan wilayah perkotaan 41%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Nazir 84% tidak fokus dalam pengelolaan harta wakaf, sedangkan hanya 16% yang benar-benar fokus pada pengelolaan tersebut. Dalam praktiknya, 66% harta wakaf dikelola

¹⁵ Nanda Ega Rupita, "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah 7 No.2 (2025) h. 85-86

¹⁶ Dimas Aryanto Prabowo "Penerapan Bussines Model Canvas Sebagai Alternatif Strategis bisnis pada UMKM Rumah Karawo" Jurnal Teknik Industri Terintregasi, 8 No.1 (2025) h.1

menggunakan sistem tradisional, sementara hanya 18% wakif yang mengelola wakafnya sesuai badan hukum. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam perkembangan harta wakaf adalah minimnya aset wakaf yang dikelola secara produktif, rendahnya kapasitas Nazir yang ahli di bidangnya, serta kurangnya pengelolaan yang baik dan sistematis. Kondisi ini berdampak pada banyaknya harta wakaf yang tidak berkembang.¹⁷ Sebagaimana tergambar dalam data pemanfaatan aset wakaf di Indonesia.

Gambar 1.2 Data Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf di Indonesia 2024.¹⁸



Seperti tercatat dalam data Badan Wakaf Indonesia, mayoritas pemanfaatan aset tanah wakaf dialokasikan untuk pembangunan masjid sebesar 43,52%, mushola 27,90%, kegiatan sosial produktif 9,37%, pendidikan 10,77%, pesantren 4,10%, dan makam 4,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang belum efektif dalam menerapkan pengelolaan aset wakaf produktif.

¹⁷ Hendra Kholid dkk, “*Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Dikota Cilegon Banten*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1, No.5, (2023), h. 678.

¹⁸ Nur’aida, “*strategi pengelolaan aset wakaf produktif dan alokasi pemanfaatan pada pemberdayaan ekonomi umat dimasa pandemi*”, Jurnal of social and economics research, 6 No.2 (2024) h. 392

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadila dkk, dijelaskan bahwa kurangnya regulasi wakaf serta lemahnya manajemen yang profesional menjadi faktor utama yang menyebabkan sistem ekonomi wakaf di Indonesia belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak aset wakaf yang belum dapat dikelola secara produktif. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fernando Yusuf dan dkk, menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia sudah cukup memadai, sehingga pemanfaatan harta wakaf sudah optimal, diimbangi dengan berjalannya pengelolaan wakaf secara komprehensif dan profesional.¹⁹

Perkembangan dunia dari berbagai aspek ekonomi menjadi tuntutan tersendiri dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi wakaf.²⁰ Penerapan strategi yang tepat dapat menjadi tolak ukur untuk menganalisis efektivitas komponen usaha dalam menurunkan risiko pengembangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis SWOT, yang terbukti efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan.²¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazir harus dilakukan sesuai prinsip syariah. Pasal ini menegaskan bahwa aset wakaf dapat

¹⁹ Loso Judianto dkk, “*Implementasi Undang-undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*”, 12 No.1 (2025) h.88

²⁰ Putri Dita “*Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasai: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio*” Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 (2024) h.1

²¹ Putri Dita dkk “*Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasai: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio*” Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 (2024) h.1

dikelola secara produktif melalui investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, dan kerja sama yang tidak bertentangan dengan syariah serta aturan hukum.²² Adanya landasan hukum dalam pengelolaan usaha dapat memberikan perubahan struktural dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan.²³ Secara teoritis, konsep wakaf dengan manajemen produktif merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan aset wakaf agar manfaatnya tidak hilang dalam jangka panjang. keberhasilan pengelolaan harta wakaf dapat terlihat dari nilai manfaat yang dihasilkan.²⁴

Penelitian mengenai model pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau memiliki urgensi yang tinggi untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan wakaf dan menyajikan praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada pengelola untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan unit usaha produktif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya dalam mewujudkan model pengelolaan wakaf yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena, pengelolaan wakaf di Indonesia pada umumnya belum optimal dalam memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Lembaga Al-Ihsan telah menerapkan inovasi melalui akad *Mudarabah Linked Waqf* serta

²² Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

²³ Wiwik Erik Setiawan dkk, “*Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT*” Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah 6, No.7, (2024), h.54.

²⁴ Aulya Rachma Damayanti dkk, *Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen*, “*Journal of Creative Student Research* (JCSR), 1 No.4 (2023) h. 1

penggunaan *Business Model Canvas* yang berpotensi mendorong kemandirian lembaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan wakaf dan menyajikan praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada pengelola untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan unit usaha produktif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya dalam mewujudkan model pengelolaan wakaf yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang menjalankan pengelolaan aset wakaf secara produktif adalah Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, sebuah lembaga khusus yang menghimpun dana zakat, wakaf, dan donasi menggunakan model produktif *Business Model Canvas* dan akad *Muda irabah linked Waqf*, sebagai peluang untuk memberdayakan aset wakafnya. Layanan yang disediakan meliputi wakaf uang, wakaf pembangunan masjid, wakaf ruang kelas, wakaf lahan, wakaf pembangunan gedung, wakaf Al-Qur'an, dan wakaf bernilai lainnya. Dalam upaya memberdayakan aset wakafnya, lembaga ini mendirikan beberapa unit bisnis usaha wakaf, di antaranya Ahsanta *Mart*, Ihsan *Business Center*, Ahsanta Konveksi, serta Ahsanta *Agro* (perkebunan dan perikanan).²⁵ Dengan pengelolaan yang efisien, diharapkan lembaga

²⁵ Afrinaldo, Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) Riau, wawancara oleh penulis di Kubang Riau, 28 Mei 2025

ini dapat memaksimalkan manfaat dari aset wakaf yang dikelolanya.²⁶

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, yang terletak di Jl. Pesantren, RT 03/RW 04, Dusun IV, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaksanaannya berlangsung pada 15 hingga 30 April 2025. Secara resmi, lembaga ini diresmikan oleh Yayasan Pendidikan Berasrama Terpadu dengan sistem pendidikan berkesinambungan. Lembaga ini mengelola dan menghimpun dana zakat, wakaf, serta donasi dari pihak yayasan, wali santri, dan masyarakat. Adapun penghimpunan dana wakaf yang diterapkan menggunakan akad *Muda ḥarabah linked Waqf* serta penerapan *Business Model Canvas* dalam menjalankan usaha bisnis.²⁷

Keistimewaan penelitian pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau terletak pada inovasi dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Lembaga ini mengintegrasikan model bisnis kontemporer, seperti penggunaan *Business Model Canvas* dan akad *Muda ḥarabah linked Waqf*, yang memberikan nilai tambah signifikan. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan wakaf berjalan lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan, selain itu, keunggulan lain dari model ini adalah diversifikasi unit usaha berbasis wakaf, yang mencakup *Ahsanta Mart, Ihsan Business Center, Ahsanta Konveksi*, dan *Ahsanta Agro*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada pemanfaatan

²⁶ Wiwik Erik Setiawan dkk, “*Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT*” Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah 6, No.7, (2024), h. 5476.

²⁷ Novi Febriyant dkk, *Inovasi pembiayaan Muda ḥarabah Linked Waqf*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1 No. 3 (2023) h. 343

aset secara tradisional, tetapi juga berfokus pada pengembangan bisnis produktif. Dengan begitu, pengelolaan wakaf ini mampu menciptakan kemandirian finansial bagi lembaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Sinergi antara yayasan, lembaga pendidikan, wali santri, dan masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi tetapi juga memperkuat keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, penelitian mengenai Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau relevan karena menyajikan model pengelolaan wakaf produktif yang memadukan inovasi, diversifikasi, dan kolaborasi multipihak. Model ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga wakaf lainnya dalam mengembangkan praktik yang lebih efisien, transparan, dan berdampak sosial-ekonomi signifikan.²⁸

Adanya kontribusi antara lembaga dan yayasan diharapkan dapat menjadi peluang bagi kelancaran pengelolaan lembaga. Penelitian ini sangat penting dilakukan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan karena memiliki manfaat praktis dalam pengelolaan lembaga yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi mendalam terkait instansi pengelola wakaf dengan menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif yang bertujuan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Alasan penulis melakukan penelitian dengan judul ini adalah untuk mengidentifikasi model pendayagunaan wakaf produktif penerapan

Business Model Canvas yang diterapkan dalam memberdayakan aset wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

²⁸ <https://ywir.or.id/tentang-kami/> diakses 28 agustus, pada pukul 09:55 WIB

Maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan Studi Kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau.”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Kekuatan dan kelemahan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan, di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.
- b. Peluang dan Tantangan penerapan model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan.
- c. Hambatan Pendayagunaan Wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan
- d. Lemahnya manajemen pengelolaan untuk pendayagunaan Wakaf lembaga yang berkesinambungan

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah akan dibatasi sebagai berikut. Penulis akan mengkaji model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, serta mencari kekuatan dan kelemahan pendayagunaan wakaf produktif tersebut. Selain itu, penulis juga akan menganalisis berbagai peluang dan tantangan dalam pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana Penerapan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, untuk Pengelolaan Wakaf yang berkesinambungan?
- b. Bagaimana Implementasi Model Wakaf Produktif yang Berkesinambungan, berdasarkan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Model Penerapan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.
2. Untuk Menganalisis Implementasi Model Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Al-Ihsan, berdasarkan analisis SWOT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas pemahaman mengenai pemanfaatan harta wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam.
 - b. Penulisan ini bertujuan untuk memperluas wawasan tentang pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga.
 - c. Penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan model pengelolaan wakaf produktif yang dapat memberikan ide baru bagi Fakultas Syariah, khususnya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga-lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan.
 - b. Bagi para pihak pengurus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan

dalam pengelolaan wakaf produktif, Sehingga kedepannya bisa lebih berkembang.

E. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan dikorelasikan dengan karya ilmiah penulis. Karya ilmiah sebagai berikut:

1. Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk, “Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia,” *Jurnal Akutansi dan Audit Syariah* 6 No.1 2025.²⁹ Besarnya potensi wakaf di Indonesia seharusnya dapat meringankan perekonomian masyarakat termasuk meringankan beban pajak di Indonesia. Sebagaimana dalam penelitian Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk menunjukkan bahwasanya, Wakaf merupakan instrument sosial Islam dengan potensi cukup besar, Namun keterbatasan regulasi, kurangnya literasi Masyarakat, dan kurangnya integrasi wakaf dalam kebijakan nasional menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan aset harta wakaf saat ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis ialah, Penerapan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data primer melalui wawancara dalam pengumpulan informasi data, Sedangkan perbedaan penulis sebelumnya dengan peneliti berasal dari fokus rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian.
2. Nurul Fadilah dkk, “Urgensi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah kontemporer” *Jurnal*

²⁹ Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk, “Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia”, *Jurnal Akutansi dan Audit Syariah* 6 No.1 2025 h. 53

abdurrauf Law and Sharia, 2025. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, hasil penelitian Nurul Fadilah dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf yang kurang profesional serta lemahnya sistem manajemen menjadi faktor utama belum optimalnya peran ekonomi wakaf di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada urgensi wakaf produktif sebagai sarana dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian; penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data kepustakaan, sedangkan penelitian penulis menerapkan metode kualitatif eksploratif melalui studi kasus lapangan.

3. Fadlan Khairi dkk., “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2025. Besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat menjadi instrumen dalam pemberdayaan ekonomi melalui sektor ekonomi mikro berbasis syariah. Hasil penelitian Fadlan Khairi dkk. menjelaskan kemanfaatan wakaf produktif dalam menciptakan ekonomi yang stabil melalui pemanfaatan asetnya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.³⁰ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan usaha mikro dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf guna mengembangkan dan memberdayakan harta umat. Adapun perbedaannya

³⁰ Fadlan Khairi, “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3 No.2 (2025) H.1

adalah pada fokus pembahasan; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran wakaf dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi melalui usaha mikro, pertanian, dan perdagangan, sedangkan penelitian penulis menemukan bahwa penerapan model yang tepat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis usaha secara berkelanjutan.

4. Diqdar Satya Bufara dkk., “Analisis Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif pada Laznas Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (Laznas BSI Maslahat Jakarta),” 2025.³¹ Pentingnya penguatan harmonisasi regulasi dalam berwakaf diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital wakaf, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kemitraan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan program wakaf produktif yang diimplementasikan dalam kedua penelitian tersebut. Adapun perbedaan mendasarnya terdapat pada metode dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya membahas strategi optimalisasi wakaf, sedangkan penelitian penulis merumuskan masalah terkait analisis model pendayagunaan dalam pengelolaan wakaf.
5. Nanda Ega Rupita, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat Studi pada Model Pengelolaan

³¹ Diqdar Satya Bufara, “*Analisis strategi optimalisasi wakaf produktif pada laznas bangun sejahtera Indonesia maslahat (Laznas BSI maslahat Jakarta)*, Journal ipb Analisis strategi optimalisasi wakaf produktif 20, No.1 (2025) h.56

Berbasis Maqashid Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, 2025.³²

Potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan aset wakaf yang tepat agar pemanfaatannya dapat dimaksimalkan. Penerapan model yang sesuai menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada temuan yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menekankan penerapan model pemberdayaan dalam mengembangkan aset wakaf agar manfaatnya terus berlanjut.

6. Mohammad Ghozali dkk., “Pengelolaan Wakaf sebagai Strategi dalam Meningkatkan Ekonomi Umat,” Jurnal Istiqro: Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis, 2024. ³³ Besarnya peran wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memberikan kontribusi signifikan bagi kemaslahatan umat. Perlunya standar profesionalitas Nazir dalam menentukan tingkat pengelolaan suatu lembaga wakaf menjadi latar belakang penelitian Mohammad Ghozali dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang tepat dapat memberikan *feedback* positif dalam menentukan standar kerja

³² Nanda Ega Rupita, “*Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, 7 No.2 (2025) h. 1

³³ Mohammad Ghozali dkk, “*pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat*”, Jurnal Istiqro hukum Islam ekonomi dan bisnis 10, No.2, (2024) h. 194.

suatu lembaga. Selain itu, penguatan harmonisasi regulasi dalam berwakaf diharapkan mampu mendukung pengembangan ekosistem digital wakaf, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan program wakaf produktif yang diimplementasikan dalam kedua penelitian tersebut. Adapun perbedaan mendasarnya terdapat pada metode dan analisis pembahasan; penelitian terdahulu membahas strategi optimalisasi wakaf, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan yang berkesinambungan.

7. Aam Slamet Rusydiana dkk, “*Waqf in Non-Muslim Countries: A Case Study of Singapore*,” *International Journal of Waqf*, 2024.³⁴ Suksesnya perkembangan pengelolaan wakaf di Universitas Al-Azhar Mesir menjadi contoh yang dapat diaplikasikan pada perwakafan di Indonesia. Hal ini serupa dengan berkembangnya aset harta wakaf di negara dengan minoritas muslim seperti Singapura, yang berhasil menerapkan manajemen profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perkembangan wakaf di negara non-muslim Singapura dalam mengelola aset wakafnya. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan manajemen produktif dalam memberdayakan aset wakaf. Perbedaannya

³⁴ Aam Slamet dkk, “*Wakaf di Negara Non-Muslim: Studi Kasus Singapura*” *International Journal of Waqf*, 4 No. 1 (2024) h. 1-2

adalah penelitian sebelumnya berfokus pada konsep perkembangan wakaf di negara non-muslim dengan revitalisasi tanah wakaf yang terbatas, sedangkan penelitian penulis berada dalam ranah pengelolaan wakaf di negara muslim.

8. Wiwik Erik Setiawati dkk., “Pengembangan Wakaf Produktif dengan Basis Pesantren Ditinjau dari Analisis SWOT,” *Jurnal Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2024, pentingnya mengetahui tingkat kestabilan dalam sebuah tata kelola merupakan salah satu strategi untuk menurunkan risiko kerugian sekaligus membuka peluang peningkatan usaha. Besarnya pengaruh analisis SWOT dalam mengukur kualitas pengelolaan dapat memberikan *feedback* positif bagi penggunanya. Penelitian terdahulu yang meninjau pengelolaan wakaf di Pesantren *Albina Islamic Boarding School*, misalnya, menunjukkan perkembangan yang signifikan.³⁵ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada sistem pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren yang ditinjau menggunakan analisis SWOT untuk mengaplikasikan usaha dalam memberdayakan dana wakaf. Adapun perbedaannya terdapat pada rumusan masalah: penelitian terdahulu berfokus pada proses perkembangan wakaf di Pesantren Albina dengan tinjauan analisis SWOT, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan model yang tepat dalam usaha yang manfaatnya memberikan *feedback* jangka Panjang.

³⁵ Wiwik Erik Setiawati “*Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau dengan Analisis SWOT*” *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*, 6 No.7 (2024) h.5473

9. Muhammad Sulthoni, “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas *Harvard* dan *Oxford* dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia,” *Ziswaf Asfa Journal*, 2024.
- Suksesnya Universitas Al-Azhar Mesir dalam pengembangan beasiswa pendidikannya menjadi motivasi dalam pengelolaan dana wakaf dunia melalui struktur profesional di universitas-universitas Barat. Manfaatnya meluas pada bidang pendidikan dan pengembangan kampus sebagai investasi jangka panjang.³⁶ Perbandingan ini berbeda dengan pengelolaan dana wakaf di pesantren Indonesia yang lebih berfokus pada operasional infrastruktur. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada penerapan metode kualitatif eksploratif dalam menganalisis literatur. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian terdahulu menitikberatkan pada perbandingan pemanfaatan dana wakaf di negara Barat dengan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas model pendayagunaan wakaf untuk pengelolaan wakaf yang berkesinambungan.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, peneliti mengklarifikasinya dengan membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

³⁶Muhammad Sulthoni “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas *Harvard* dan *Oxford* dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia” *Ziswaf Asfa Journal*, 2 No.2 (2024) H. 134-147

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan masalah yang terjadi, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku terbitan sebelumnya, diantaranya teori model, teori pendayagunaan, teori pengelolaan dan teori kesinambungan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab Ini memberikan gambaran mengenai profil lembaga nažir wakaf al-Ihsan Riau, Meliputi Sejarah, latar belakang, visi-misi, dan program. Juga gambaran umum mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan.

BAB IV: ANALISIS DAN HASIL

Bab ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi, Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

WAKAF, PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Teori Wakaf

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian wakaf

Wakaf dalam bahasa berarti *al-habs (habasa–yahbisu–habsan)*, yaitu menjauhkan seseorang dari harta benda untuk ditahan kepemilikannya sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kemaslahatan di jalan Allah SWT. Dalam bentuk kata kerja, wakaf berasal dari kata *waqafa (fi 'il mādī) – yaqifu (fi 'il muḍāri')* – *waqfan*, yang berarti berhenti atau berdiri. Adapun menurut istilah *syara'*, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan, dengan status harta tersebut tetap dan tidak berpindah kepemilikan, sehingga asetnya hanya digunakan manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan.¹

Dalam pandangan Imam Takiyudin Abi Bakr, wakaf adalah menguatkan harta benda pewakif dengan cara menahan kepemilikannya untuk diambil manfaatnya. Mengalirnya manfaat wakaf, sesuai penjelasan dalam Islam, didasari oleh nilai kebijakan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Konsep wakaf ini menunjukkan perpindahan kepemilikan dengan niat kebijakan karena Allah *Ta'ala*, di mana manfaat yang awalnya

¹ Setiawan bin Lahuri, "Alternative Waqf Model For SDG-4 (Quaity Education) In The era Globalization", Jurnal Ilmiah Manajemen, 6 No. 1 (2025) h. 26

bersifat pribadi (*private benefit*) berubah menjadi manfaat sosial (*social benefit*) yang bersifat abadi.²

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan syariah.³ Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf merupakan wujud harta bergerak maupun tidak bergerak yang hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan ekonomi umat, dengan cara memberikan sebagian harta secara sukarela sebagaimana diajarkan dalam Islam.⁴ Terdapat perbedaan pendapat terkait pengertian wakaf menurut para ahli fikih.

b. Menurut ahli fikih

Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan wakaf, Sebagai berikut:

- 1) Syafi'iyyah mengartikan, Wakaf ialah upaya menahan pokok harta agar kekal (*al-'ain*'), Sehingga memberikan manfaat berlanjut sesuai ketentuan syari'at. Sebagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i menurut al-Qalyubi dalam penelitian Abdurrohman kasdi mengatakan bahwasanya wakaf ialah:

² Mohammad Ghozali dkk, "Pengelolaan Wakaf Sebagai Sarana Peningkatan Strategi Ekonomi Umat", Jurnal Istiqro: Hukum Islam Ekonomi Dan Bisnis, 10 No. 2 (2024) h. 198

³ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>, Diakses pada sabtu 2 agustus, pukul 15:53 WIB.

⁴ Badan wakaf Indonesia, wakaf pada awal kemunculan Islam, 2023, <https://www.bwi.go.id/> diakses pada tanggal 20 April 2025.

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفِ مُبَاحٍ⁵

“Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.”

- 2) Hanafiyyah mengartikan, Wakaf ialah upaya dalam menahan harta benda (*al-‘ain*), Bertujuan menjadikanya bermanfaat untuk umat. Sebagaimana pendapat Burhanuddin Al-Marghinani mazhab hanafi, Didalam penelitian Abdurrohman kasdi, Mengatakan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفِ⁶

“Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya”

- 3) Malikiyah mengartikan wakaf sebagai menahan pokok (*al-‘ayn*) dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah.⁷
- 4) Hanabilah mengartikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi pokoknya, dengan tujuan menyedekahkan hasilnya untuk kemanfaatan.⁸ Dari penjelasan Malikiyah dan Hanabilah, dalam kitab fikih

⁵ Al-Imam kamal al-Din Ibn Abd al-Rahid al-sirasi Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, jil.6 (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1970) h.203.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*” Damaskus: Darul Fikir.

⁷ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasugi, Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-kabir, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, th.), h. 187.

⁸ Ibn Qudamah, Al-Mughni Wa al-Syarh al-kabir, jil.6 (Beirut Dar al-kutub al-‘Arabi,1972), h. 185. ⁸ Al-Imam kamal al-Din Ibn Abd al-Rahid al-sirasi Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, jil.6 (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1970) h.203.

disebutkan perkataan Rasulullah SAW kepada sahabat Umar bin Khattab ra. yang berbunyi.⁹

وَقَنَتُ الدَّارَ عَلَى الْمَسْجِدِ

“Aku mewakafkan rumah itu untuk masjid”

Dari uraian diatas penulis simpulkan bahwasanya, Instrumen wakaf merupakan suatu bentuk penahanan harta (*al-‘ain*), Tanpa adanya pengurangan dalam penerapanya, Bertujuan memberikan manfaat yang berlanjut untuk kemaslahatan umat.

2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

a. Wakaf Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, syariat wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Perbedaan pendapat terkait awal mula pelaksanaan wakaf tidak menjadi permasalahan bagi umat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah adalah yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf, sebagaimana wakaf tanah miliknya untuk pembangunan sebuah masjid. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab adalah pelopor syariat wakaf.

Pelaksanaan syariat wakaf ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. yang berbunyi:

⁹Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*”, Damaskus: Darul Fikir, h.35

حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ¹⁰
 قالَ أَنَّبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ أَصَابَ
 أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسِ عِنْدِي مَنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ
 قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا) قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا
 يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي سَبِيلُ الْمُصَيْبَةِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ وَيُطِيعُ عَيْرَ مُتَّمَوَّلَ قَالَ فَحَدَّثَتْ بِهِ ابْنُ سَيِّرَتِينَ فَقَالَ عَيْرُ مُتَّاَثَلَ
 مَالًا

“Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Naft' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khatthab memperoleh sebidang harta di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik harta itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (harta itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya (H.R al-Bukhari) ”

b. Wakaf pada masa sahabat

Pada masa sahabat, syariat wakaf merupakan salah satu bentuk pengelolaan ekonomi Islam yang penerapannya telah ada

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, “Sahih al-Bukhāri” (Cet. Darus salam: Riyadh no. 2737 h. 350.

sejak zaman Rasulullah SAW.¹¹ Syariat wakaf dimulai oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan sebuah masjid, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Di antaranya, Abu Thalhah mewakafkan “Bairaha” (kebun kesayangannya), disusul sahabat lain seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah untuk keturunannya yang datang ke kota tersebut, Utsman menyedekahkan hartanya di *Khaibar*, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, dan Muadz bin Jabal mewakafkan rumah terkenal pada zamannya, yaitu “Dar Al-Anshar.” Setelah itu, disusul oleh sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, serta istri Rasulullah SAW, Aisyah ra.¹²

c. Wakaf Pada Masa Ayyubiyah

Pada masa Dinasti Ayyubiyah, perkembangan wakaf memberikan hasil yang menggembirakan, di mana hampir seluruh harta dari pengelolaan hasil tani menjadi harta wakaf. Dalam tata kelolanya, pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab negara melalui Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Shalahuddin Al-Ayyubi, seseorang yang berniat mewakafkan harta milik negara akan menujakannya untuk yayasan keagamaan dan sosial, sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Dinasti Fathimiyah sebelumnya.

¹¹ Luthfiah Nazmi dkk, “*Sejarah perkembangan Wakaf Islam*”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4 No. 1 (2024) h. 3-4

¹² Nur Afifuddin, “*Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, (Penerbit CV Jejak Anggota IKAPI oktober 2021) h. 91.

d. Wakaf Pada Masa Abbasiyah

Pada masa Dinasti Abbasiyah, dibentuk lembaga wakaf *Shadr al-Wuquuf* sebagai badan administrasi yang bertugas memilih calon staf pengelola wakaf. Perkembangan wakaf pada masa ini cukup memberikan hasil, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antusiasme masyarakat dalam menjalankan syariat wakaf semakin menarik perhatian negara untuk menerapkan aturan pengelolaan wakaf sebagai salah satu sektor ekonomi sosial.

e. Wakaf Pada Masa Uṣmaniyah

Pada masa Dinasti Uṣmaniyah, dimulai penerbitan peraturan mengenai pembukuan pelaksanaan wakaf pada 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Peraturan tersebut mengatur pencatatan wakaf, pengelolaan wakaf, serta upaya melembagakan wakaf agar tercipta tata kelola yang sesuai dengan administrasi dalam perundang-undangan. Pada tahun berikutnya, bertepatan dengan 1287 Hijriyah, dikeluarkan undang-undang yang mengatur kedudukan tanah kekuasaan di bawah Turki Uṣmaniyah dan tanah produktif yang berstatus wakaf.¹³

f. Perkembangan Wakaf di Negara Islam Modern

Perkembangan pengelolaan wakaf di negara-negara Islam telah mencapai bentuk praktik, baik secara tradisional maupun konvensional, seperti yang diterapkan di Kerajaan Maroko, Aljazair, Yordania, Lebanon, Sudan, Kuwait, dan beberapa

¹³ Nur Afifuddin, “*Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit CV Jejak, Anggota IKAPI oktober 2021, H. 24-30.

negara Islam kontemporer lainnya.¹⁴ Penerapan wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti wakaf uang atau tunai, yang sudah dikenal sejak abad kedua hijriyah. Para ulama membolehkan penerapan wakaf uang dengan syarat diinvestasikan dalam bentuk usaha bagi hasil *Muda irabah*, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Dengan demikian, status wakaf tetap kekal hingga sampai kepada *mauquf 'alaih*.

Munculnya wakaf uang menjadi awal berkembangnya investasi-investasi ekonomi yang biasanya dikelola oleh perusahaan dengan asas *Muda irabah*. Dalam sistem pengelolaan wakaf, berbagai negara memiliki caranya masing-masing. Wakaf dapat diterapkan secara langsung, dikelola di bawah badan usaha atau lembaga swasta, atau merangkap menggunakan tiga unsur sekaligus, yaitu badan hukum, organisasi, dan perorangan. Instrumen wakaf seharusnya dikembangkan secara produktif, namun dalam praktiknya masih banyak yang menerapkan metode tradisional.¹⁵

g. Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia

Dalam perkembangannya, pelaksanaan wakaf melalui sistem hukum semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan pengelolaan wakaf tanah dari lembaga Islam ke ranah keagrariaan nasional dalam sistem pertanahan nasional.¹⁶

¹⁴ Luthfiah Nazmi dkk, “*Sejarah perkembangan Wakaf Islam*”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4 No. 1 (2024) h. 3-4

¹⁵ Nur Afifuddin, “*Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Penerbit CV Jejak, Anggota IKAPI oktober 2021, H. 31

¹⁶Wakaf Perspektif Hukum Agraria, <https://www.bwi.go.id/696/2011/12/22/wakaf-perspektif-hukum-agraria/>, Diakses pada Minggu 3 Agustus, pukul 06:54 WIB.

Dari uraian diatas penulis simpulkan bahwasanya, Syari'at wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan para sahabat dengan pengelolaan yang cukup signifikan. Dalam perkembanganya, Kemajuan wakaf dalam mengembangkan ekonomi Islam berlanjut hingga dinasti Ayyubiyah, Abbasiyah, juga Utsmaniyyah menunjukkan peningkatan pengelolaan wakaf dalam pelayanan, administrasi dan juga diperkuatnya regulasi wakaf sebagaimana tercantum didalam UU. Nomor 41 Tahun 2004 PP No.41 Tahun 2006 tentang wakaf.

3. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an dan hadis merupakan dasar hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan perintah yang mendorong manusia untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya melalui amalan wakaf.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali- Imran [4] ayat 92.¹⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مَا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

"Kamu Sekali-kali tidak akan memperoleh Kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya"

Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai amal jariyah dalam hadis No. 1631, yang berbunyi¹⁹:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ لَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹⁷ Badan wakaf Indonesia, Dasar Hukum wakaf, situs resmi BWI <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>. diakses 2 mei 2025, pada pukul 14:29 WIB

¹⁸ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/>, Diakses pada Minggu 3 Agustus, Pada pukul 12:04 WIB.

¹⁹ Abu Hurairah, Sahih Muslim no. 1631, As-Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Hussain *Bughyah al- Mustarshidin* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr) h.369.

“Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim,)”

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadis, tidak ada ayat yang secara tegas memerintahkan untuk berwakaf, melainkan perintah untuk berderma atau bersedekah. Namun, para ulama memahami penjelasan tersebut sebagai bagian dari semangat berwakaf.

4. Regulasi Wakaf

Di Indonesia, peraturan mengenai wakaf telah ada sebelum negara ini merdeka. Dengan demikian, regulasi wakaf di Indonesia telah berlaku sejak lama.²⁰ Beberapa regulasi yang berkaitan dengan wakaf dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberlakuan hukum wakaf di Indonesia. Adapun beberapa pemberlakuan hukum wakaf yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 - Tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya.
- d. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf uang.
- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain uang.

²⁰ Badan wakaf Indonesia, Regulasi wakaf, Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:02 WIB.

- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- h. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.
- j. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.²¹

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa regulasi wakaf merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan aset harta wakaf agar dapat memberikan kemanfaatan yang maslahat sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Macam-Macam Wakaf

Wakaf ditinjau dalam beberapa jenis kategori sesuai dengan sudut pandang penilaiannya.

- a. Dari aspek manfaat, Wakaf dibagi menjadi 3, Diantaranya:
 - 1) *Al-Waqf al-Khairi*, yaitu kemanfaatan harta wakaf yang ditujukan untuk masyarakat umum. Contohnya, mewakafkan

²¹ Badan wakaf Indonesia, Regulasi wakaf, Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:02 WIB.

sebuah bangunan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan.

- 2) *Al-Waqf al-Ahli*, yaitu peruntukan wakaf yang manfaatnya hanya diberikan kepada keluarga atau anak cucu pihak yang berwakaf (*wakif*), seperti wakaf Sayyidina Umar yang mewakafkan kebun di Khaibar untuk dimanfaatkan kerabatnya.
 - 3) *Al-Waqf al-Musytarak*, yaitu wakaf dengan manfaat yang mencakup *al-waqf al-khairi* dan *al-waqf al-ahli*, dengan cakupan yang lebih luas karena peruntukannya ditujukan kepada anak cucu, kerabat, sekaligus masyarakat umum.²²
- b. Ditinjau dari segi wakaf benda bergerak atau wakaf benda tidak bergerak, wakaf terbagi menjadi dua bagian, di antaranya:
- 1) Wakaf benda tidak bergerak meliputi hak milik atas tanah, bangunan atau bagian dari sebuah bangunan, tanaman atau benda yang melekat di atasnya, kepemilikan (tempat tinggal), atau benda dengan manfaat lainnya sesuai dengan syariat Islam.
 - 2) Sementara itu, wakaf benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, kekayaan intelektual, hak sewa, dan properti lainnya berdasarkan peraturan pemerintah serta sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.
- c. Ditinjau dari aspek jangka waktu, Wakaf dibagi menjadi dua bagian, Diantaranya:
- 1) *Wakaf mu'abbad* atau wakaf selamanya, adalah wakaf yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan bersifat permanen.

²² Badan Wakaf Indonesia, *Buku pintar wakaf*, (Jakarta Timur, Badan wakaf Indonesia, 2019), h. 15-17

Wakaf ini umumnya berbentuk barang yang bersifat kekal, seperti tanah, bangunan, atau benda wakaf yang dikelola secara produktif dengan hasil yang ditujukan untuk pengelolaan wakaf dan kemaslahatan umat.

- 2) *Wakaf mu'aqqat* atau wakaf temporer, adalah wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu atau bersifat sementara. Wakaf ini diperuntukkan tidak untuk jangka panjang. Namun, jika terjadi kerusakan, tidak ada syarat untuk mengganti karena ikrar wakaf (*Sighat* wakaf) sudah membatasi waktu wakafnya.²³
- d. Dari aspek Pengelolaanya, wakaf dibagi menjadi dua bagian:
- 1) Wakaf langsung, Ialah pokok wakaf yang secara langsung dapat digunakan manfaatnya tanpa mengelolanya terlebih dahulu untuk tujuan tertentu seperti, Mendirikan bangunan masjid, sekolah atau sebagainya. Wakaf secara langsung pokoknya tidak untuk dijual atau di investasikan namun, langsung dimanfaatkan untuk tujuan kebajikan.
 - 2) Wakaf produktif, Ialah pokok dari wakaf yang dikelola asset hartanya melalui jalan produktif dan dimanfaatkan hasilnya, seperti harta yang digunakan untuk pembangunan sebuah gedung kemudian disewakan untuk sarana pendidikan atau sosial lainnya, Berupa investasi dalam bentuk usaha produktif.²⁴

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa macam-macam wakaf dapat ditinjau berdasarkan

²³ Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf diakses tanggal 3 mei, pada pukul 13:13 WIB

²⁴ Mukhid, Strategi Edukasi *Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia*, Penerbit CV. Adanu Abimata, 24 januari 2024, H.27-29

objeknya yang ditentukan sesuai dengan tujuan dan kemanfaatannya.

6. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam fikih, sahnya ibadah wakaf adalah ketika telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. *Wakif* (pihak yang Berwakaf)

Syarat wakif dalam Islam adalah cakap hukum atau *kamalul ahliyah*, sehingga mampu bertindak sendiri dalam menentukan tujuan wakaf. Ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang wakif, yaitu:

- 1) Merdeka (bukan hamba sahaya),
 - 2) Baligh (Dewasa)
 - 3) Berakal (tidak *mumayyiz*),
 - 4) Tidak sedang dalam pengampuan (Boros/lalai).²⁵
- b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan). Syarat *Mauquf Bih* terbagi menjadi 4, yaitu:
- 1) Harta wakaf harus *mutaqawwam*, (harta yang dapat disimpan/ bukan dalam keadaan darurat).
 - 2) Harta yang jelas *ainun ma'lumun*, Bertujuan menghindari timbulnya masalah dimasa depan.
 - 3) Harta kepemilikan wakif secara utuh.
 - 4) Status harta terpisah dari kepemilikan orang lain atau milik bersama.
- c. *Mauquf 'a'laih* (penerima manfaat wakaf). Syarat *Mauquf 'Alaih*, Menurut pandangan para ulama *fikih*, yaitu:


²⁵ Shobina Mazaya Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nazir Maupun Peruntukan Wakaf", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2 No.1 2025 h.140

- 1) Mazhab Hanafi, mensyaratkan sah wakaf, Apabila *Mauquf 'Alaih* sesuai dengan keyakinan wakif yang ditujukan hanya untuk kebajikan umat Islam.
 - 2) Mazhab Maliki, Sahnya wakaf apabila *Mauquf 'Alaih* digunakan untuk ibadah dan syiar Islam. Selain itu sejalan dengan pandangan Mazhab hanafi.
 - 3) Mazhab Syafi'i dan Hambali, Mensyaratkan '*Mauquf 'Alaih* apabila digunakan untuk kemaslahatan Umat Islam saja. Karena tidak sah wakaf kepada Agama yang tidak sejalan dalam syariat.
- d. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Sighat wakaf adalah bentuk ucapan atau tulisan dari seorang wakif dengan syarat ijab (penyerahan) tanpa mewajibkan *qabul* (penerimaan) dari *mauquf 'alaih*. Hal ini mengartikan pelepasan atau perpindahan hak milik seseorang.²⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sahnya pelaksanaan ibadah wakaf adalah apabila telah memenuhi syarat dan rukun wakaf yang telah ditegaskan dalam ajaran Islam.

²⁶ Qodariah Barkah dkk, “*Fikih zakat, sedekah dan wakaf*” (Penerbit, Kencana 1 Februari 2020) h. 207-212

Gambar 2.1 Diagram Rukun Wakaf.²⁷

Lebih lanjut, Undang-undang pasal 2 UU 41 Tahun 2004 menyempurnakan rukun dan syarat wakaf dengan menambahkan beberapa unsur, Diantaranya adanya, Nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, adanya jangka waktu dalam berwakaf, Serta adanya syarat cakap hukum (*ahliyah*), Sehingga mampu melakukan tindakan *tabarru'* (mampu melepaskan materi dan tidak berharap imbalan). Dengan demikian sempurnalah syarat wakaf di Indonesia.²⁸

7. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi. Syaratnya, harta tersebut harus berada dalam kuasa penuh pewakaf.²⁹

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf a, harta wakaf dikategorikan

²⁷ Saprida dkk, *Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1 No. 1 2025 h. 31

²⁸ Shobina Mazaya Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan dan Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nazir Maupun Peruntukan Wakaf", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2 No.1 2025 h.140

²⁹ Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf diakses tanggal 3 mei, pada pukul 13:10 WIB

sebagai harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi. Kategori tersebut meliputi:

- a. Uang,
- b. Logam mulia,
- c. Surat berharga,
- d. Kendaraan,
- e. Hak atas kekayaan intelektual,
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, Baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku,
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.³⁰

8. Hal-hal Yang Dilarang dalam Berwakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40, diatur mengenai perubahan status harta benda yang telah diwakafkan, yaitu:

- a. Diwariskan,

³⁰ Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf> h. 9 diakses tanggal 2 mei, pada pukul 15:35 WIB

- b. Dijual/dihibahkan;
- c. Disita,
- d. Ditukar atau dijadikan jaminan;
- e. Dialihkan hak lainnya.³¹

Berdasarkan Pasal 41, terdapat penjelasan mengenai pengecualian perubahan status wakaf, yaitu:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya larangan untuk mewariskan, menjual, menyita, menghibahkan, menjadikan jaminan, atau mengalihkan harta wakaf. Hal ini bertujuan

³¹ Indonesia, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf> h. 9 diakses 2 mei, pada pukul 14:54 WIB

³² Undang- undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>, Diakses pada Senin 18 Agustus, pada pukul 12:22 WIB

untuk menjaga kemanfaatan harta wakaf dalam jangka panjang sesuai dengan ketentuan syariah, dengan izin dari menteri serta persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

B. Pendayagunaan Wakaf

1. Pengertian Pendayagunaan Wakaf

Pendayagunaan berasal dari kata “daya”, yang berarti mendatangkan manfaat dan menghasilkan keuntungan dari pengelolaannya, sesuai dengan tujuan wakaf. Konsep pendayagunaan wakaf secara produktif menekankan proses pengelolaan yang dinamis melalui investasi atau pemberdayaan usaha, dengan manfaat yang dapat dikembangkan dalam sektor ekonomi seperti pertanian, properti komersial, dan industri keuangan syariah, di mana umpan balik hasilnya dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.³³

Pendayagunaan wakaf merupakan cara yang tepat untuk memberdayakan ekonomi secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah, serta menghasilkan pendapatan yang stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan aset wakaf sebagai peluang usaha yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup secara lebih stabil. Seiring perkembangan zaman, kemandirian dalam peningkatan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan pengelolaan yang baik, hasil dari wakaf yang berputar akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang.³⁴

2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu strategi dalam Islam yang diterapkan untuk memberdayakan aset wakaf secara

³³ Trisno Wardy Putra, *Buku ajar Manajemen Wakaf* (Bandung, September 2022), h.10

³⁴ Suryana, A. T., Alba, C., Syamsudin, E., & Asiyah, U. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. (Bandung: Tiga Mutiara, 2011), h. 131

profesional. Agar hasilnya dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang, diperlukan sebuah konsep strategi dalam manajemen pengelolaan. Konsep ini berfungsi untuk mengatasi pengaruh lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga dapat menata kinerja pengelolaan untuk meminimalkan hambatan.³⁵

Berikut adalah beberapa instrumen wakaf modern yang dapat digunakan dalam proses pengelolaan wakaf produktif:

a. *Wakaf Tunai (Cash Waqf)*

Di Indonesia, wakaf tunai biasa dikenal sebagai wakaf uang. upaya pengumpulan dana wakaf dalam bentuk uang yang disimpan di Lembagakeuangan syariah, misalnya dalam bentuk deposito. Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas sosial dan keagamaan, seperti operasional lembaga keagamaan dan penyaluran bantuan bagi kaum *dhuafa*.

b. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan instrumen dana wakaf yang manfaatnya berasal dari penerbitan CWLS itu sendiri. CWLS berfungsi sebagai penguat sistem ekonomi dan keuangan syariah, antara lain dengan mendorong program pembangunan fasilitas sosial. Selain itu, CWLS menjadi wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan wakaf secara luas, seperti dalam pendirian aset wakaf dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

c. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, taraf pendidikan, stabilitas sosial, dan keagamaan. Melalui pola wakaf

³⁵ Linatul Uyun dan Nuriya Hamida, *Waqf productivity in Indonesia Chalenges and prospects for sustainability*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 No.1 (2024), h.81

produkif sebagai aset yang menghasilkan laba, manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai aktivitas sosial, sekaligus membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.³⁶

Sebagaimana konteks produktif yang memiliki dua arti:

- 1) Manfaat yang dihasilkan dari cara pengelolaanya, wakaf dapat diinvestasikan dalam bentuk wakaf produktif.
- 2) Wakaf produktif adalah harta wakaf yang dikelola secara produktif melalui investasi atau bisnis, dan keuntungan dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kemanfaatan umat.³⁷

3. Tujuan Pendayagunaan Wakaf Produktif

Pendayagunaan wakaf produktif merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan manfaat aset wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, tujuan utama wakaf adalah memaksimalkan potensi kemanfaatan harta wakaf melalui pemberdayaannya untuk kemaslahatan umat. Pentingnya pendayagunaan wakaf secara produktif juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dijalankan secara kompeten dan relevan agar sesuai dengan tujuan wakaf.³⁸

Menurut Monzer Kahf, teori manajemen wakaf produktif adalah konsep pengelolaan aset wakaf yang berfokus pada optimalisasi nilai ekonominya. Tujuannya adalah agar aset tersebut dapat terus menghasilkan manfaat (hasil) yang berkelanjutan. Hasil dari

³⁶ Ferry Syariffudin. *Keuangan Sosial Produktif Islam*. (Depok 1 september 2022), H. 400-406

³⁷ Dr. Ulya Kencana, S.Ag, M.H, Gibtiah, M.Ag *Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan Masjid dan pesantren dipalembang berbasis hukum Islam dan peraturan*. (palembang: UIN Raden Fatah, 2023), h. 20

³⁸ Khaerul Rasyidi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dikabupaten Maros*, Jurnal Studi Islam 16 No. 1 (2024) hal. 24

pengelolaan ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum (kemaslahatan umat) sesuai dengan tujuan awal wakaf itu sendiri, konsep ini memandang aset wakaf tidak hanya sebagai benda statis, melainkan sebagai modal yang harus dikembangkan secara dinamis. Wakaf tidak lagi hanya berupa tanah atau bangunan yang pasif, melainkan dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor produktif, seperti usaha bisnis, properti komersial, atau instrumen keuangan syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan dana abadi yang terus berkembang dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.³⁹

Dalam penerapannya, penerapannya, penerapannya wakaf produktif dapat memberikan beberapa peluang, seperti meningkatkan minat wakif dalam mengelola harta, keringanan biaya administrasi, dan membuka peluang investasi tanpa mengurangi pokok harta, namun tetap memberikan pembagian keuntungan.⁴⁰ Keterlibatan wakaf dalam ekonomi Islam telah memberikan kemajuan, baik dari segi muamalah maupun ilmiah. Pemanfaatan wakaf tidak lagi terbatas pada kegiatan sosial seperti pembangunan tempat ibadah, tetapi juga diarahkan pada pembangunan sosial ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, masjid, serta infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah.⁴¹ Sebagaimana Konsep wakaf produktif merupakan pola atau skema dalam memproduktifkan aset wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf ini harus sesuai dengan manajemen yang efektif dan efisien,

³⁹ Asieh, Ikeu Triana Yulie Asieh, “*Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf: SLR 2020-2024*” Jurnal Global Ilmiah 2 No.10 (2025) h.730

⁴⁰ Linatul Uyun “*Waqt Productivity in Indonesia Challenges and Prospects for Sustainability*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 No.1 (2024) h.82

⁴¹ Muhammad Azizi Akbar, “*Implementasi Produktivitas Wakaf pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai*” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3 Nomor 1 (2025), H. 59

serta mengacu pada keterampilan seseorang dalam mengatur aset harta.⁴²

Berdasarkan uraian diatas penulis simpulkan bahwasanya, Pendayagunaan wakaf produktif bertujuan memaksimalkan manfaat pengelolaan aset harta wakaf dengan fokus utamanya memberdayakan aset wakaf supaya manfaatnya lebih maksimal dalam menekankan kerangka ekonomi Islam.

C. Lembaga Wakaf

1. Pengertian Lembaga Wakaf

Lembaga wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang dibentuk sebagai upaya untuk mengelola aset wakaf. Diterimanya lembaga wakaf di Indonesia sebagai hukum adat, kemudian diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk mengawasi tata kelola harta wakaf.⁴³ Lembaga pengelola wakaf adalah instansi ekonomi Islam yang menerapkan aturan pemerintah dalam pengelolaan. Lembaga ini mengedepankan kepentingan umat dengan cara yang efektif, bertanggung jawab, dan transparan.⁴⁴

Pembentukan lembaga wakaf, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memberdayakan aset wakaf yang dikelola secara profesional dalam bentuk lembaga.⁴⁵

⁴² Linatul Uyun “*Waqt Productivity in Indonesia Challenges and Prospects for Sustainability*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 No.1 (2024) h.82

⁴³ Nur Afifuddin, “*Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit CV Jejak, Anggota IKAPI oktober 2021, H. 61-62

⁴⁴ Khaerul Rasyidi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dikabupaten Maros*, Jurnal Studi Islam 16 No. 1 (2024) hal. 26

⁴⁵ Muhammad Fathul Arifin, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi* 7 No.3 2024 H. 2369

2. Manfaat pengelolaan lembaga Wakaf

Pengelolaan lembaga wakaf dengan manajemen profesional dapat mengalirkan manfaat yang lebih luas melalui aset produktifnya⁴⁶ Secara historis, pengelolaan oleh lembaga dapat memberikan dukungan moral dalam ekonomi karena manajemennya yang terintegrasi, inovatif, dan strategis dalam berinvestasi. Perkembangan lembaga wakaf di Turki, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan *mutawalli*, serta pengelolaan wakaf di New York, Amerika Serikat, yang berhasil mengelola wakafnya dengan manajemen produktif di bawah naungan lembaga pengelola wakaf, menunjukkan bahwa setiap negara menyerahkan pengelolaannya kepada sebuah lembaga khusus.

Lembaga-lembaga ini didampingi oleh sistem yang mengintegrasikan prinsip syariah dan akidah sebagai bentuk ibadah yang memberikan kemaslahatan.⁴⁷ Perkembangan lembaga wakaf di Turki, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan *mutawalli*, serta pengelolaan wakaf di New York, Amerika Serikat, yang berhasil mengelola wakafnya dengan manajemen produktif di bawah naungan lembaga pengelola wakaf, menunjukkan bahwa setiap negara menyerahkan pengelolaannya kepada sebuah lembaga khusus. Lembaga-lembaga ini didampingi oleh sistem yang mengintegrasikan prinsip syariah dan akidah sebagai bentuk ibadah yang memberikan kemaslahatan.

⁴⁶ Mohammad Ghozali dkk, *Pengelolaan Wakaf sebagai Sarana Peningkatan Strategi ekonomi Umat*, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 10 No. 2 (2024) h. 199.

⁴⁷ Mayang Bundo dkk, "Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam dalam Pembiayaan Pendidikan", Jurnal Iqtisaduna 11 No.1 2025 h. 203

3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lembaga Wakaf

Banyaknya pendapat mengenai besarnya potensi wakaf di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangannya, di antaranya:

a. Aspek pengelola (Nażir)

Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah penerapan sistem manajemen tradisional. Hal ini menyebabkan fokus pemerintah dan pengelola lebih mengutamakan perlindungan daripada pemberdayaan untuk pengembangan harta wakaf.

b. Kurangnya perluasan sosialisasi terkait wakaf

Minimnya edukasi mengenai wakaf produktif berdampak pada sempitnya pemahaman masyarakat terkait penerapan wakaf yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan

c. Kurangnya Peran Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan bagian penting dalam keberlangsungan suatu pengelolaan lembaga.⁴⁸

4. Konsep Dalam keberlanjutan Pengelolaan Lembaga Wakaf

Pada dasarnya, konsep keberlanjutan (*sustainability*) merupakan dimensi yang penting untuk memperkuat tujuan pengelolaan suatu bisnis. Konsep ini sangat sesuai dengan prinsip keberlanjutan manfaat harta wakaf dalam memberikan nilai jangka panjang bagi mauquf 'alaih (penerima wakaf).⁴⁹

⁴⁸ Linatul Uyun dan Nuriya Hamida, *Waqf productivity in Indonesia Chalenges and prospects for sustainability*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 No.1 (2024), h.95-96

⁴⁹ Mursal dkk, "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam", Jurnal El Kahfi: *Journal of Islamic Economics*, 5 No.1 (2024) h. 106

Dalam hal ini, terdapat aspek keberlanjutan yang dapat dirasakan secara terus-menerus⁵⁰, di antaranya:

- a. Asas keberlangsungan manfaat
- b. Asas pertanggung jawaban.
- c. Asas profesional manajemen.
- d. Asas keadilan sosial.⁵¹

Dengan demikian, Wakaf merupakan instrumen ekonomi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Penerapannya dalam bentuk penahanan harta dengan pengalihan kepemilikan merupakan cara untuk menjaga keberlangsungan manfaat dan tujuannya. Keberadaan wakif, *mauquf 'bih*, *mauquf 'alaih*, dan *Sighat* adalah rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya ibadah wakaf. Pemberlakuan regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia menjadi kekuatan dalam berlangsungnya pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf yang berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan manfaat aset wakaf adalah dengan menetapkan larangan mewariskan, menjual, menjamin, dan mengalihkan harta wakaf.⁵²

5. Strategi Pendayagunaan Lembaga Wakaf

Strategi pendayagunaan lembaga wakaf merupakan bagian penting dari keberhasilan pengelolaan wakaf. Strategi ini mencakup identifikasi dan evaluasi untuk mengatasi kemungkinan risiko yang berasal dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, dan

⁵⁰ Robi Setiawan, *Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif dompet dhuafa banten* *Journal of Islamic Economics and Banking*, 3. No. 1 (2021) h.1

⁵¹ Qodariah Barkah dkk, “*Fikih zakat, sedekah dan wakaf*” (Penerbit, Kencana 1 Februari 2020) h.213-214

⁵² Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. *Hukum Wakaf Indonesia*. (Perpustakaan Nasional November 2017), H.211-214

hukum, dalam proses pengelolaan aset wakaf.⁵³ Perlunya strategi yang dapat memastikan pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien mencakup beberapa kategori, di antaranya:

a. *Planning* (perencanaan).

Planning adalah proses menentukan pencapaian suatu tujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah suatu proses dalam mendistribusikan tugas dan sumber daya.

c. *Actuating* (pengarahan).

Actuating adalah proses yang digunakan untuk mengarahkan suatu perencanaan sebelum adanya tindakan nyata yang dilakukan.

d. *Controlling* (pengendalian).

Controlling adalah proses evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya suatu kegiatan agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁴

6. Tujuan Pengelolaan Lembaga Wakaf

Selain kepentingan ibadah, konsep wakaf memiliki tujuan dan fungsi yang besar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur tujuan wakaf dalam memberikan kesejahteraan umum bagi umat melalui pemanfaatan aset wakaf.⁵⁵

⁵³ Nur Hidayatullah, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdatul Ulama di PCNU Gunung Kidul Yogyakarta*” Jurnal Bisnis kompetitif 4 No. 1 2025 H. 17-18

⁵⁴ Sinta Sukma Ayu, “*Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam*” Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 3 No.1 (2024) h. 53-57

⁵⁵ Linatul Uyun dkk, “*Waqf Productivity In Indonesia Challenges and Prospect for Sustainability*”, Jurnal Hukum keluarga Islam, 2, No.1 (2024) h. 87

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, dapat dideskripsikan bahwa tujuan dari pengelolaan lembaga wakaf adalah:

- a. Melalui pemberdayaan wakaf, manfaat dari pengelolaannya dapat ditingkatkan.
- b. Memberikan dukungan moral dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan.
- c. Mempertahankan aset wakaf dengan memberdayakan manfaatnya.
- d. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program-programnya.
- e. Melaksanakan distribusi hasil dengan manfaat yang berkelanjutan.
- f. Mengadakan edukasi terkait pentingnya manfaat wakaf.⁵⁶

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa lembaga wakaf adalah instrumen atau badan pengelola yang disediakan pemerintah sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Wakaf merupakan instrumen ekonomi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Penerapannya dalam bentuk penahanan harta dengan pengalihan kepemilikan merupakan cara untuk menjaga keberlangsungan manfaat dan tujuannya. Keberadaan wakif, *mauquf 'bih*, *mauquf 'alaih*, dan *Sighat* adalah rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya ibadah wakaf. Pemberlakuan regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia menjadi kekuatan dalam berlangsungnya pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf yang berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga

⁵⁶Kemala Dewi dkk, "Perkembangan dan pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler: Studi Kasus Singapura dan Thailand" Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Social, 2 No.12 2025 h. 1

keberlangsungan manfaat aset wakaf adalah dengan menetapkan larangan mewariskan, menjual, menjamin, dan mengalihkan harta wakaf.

7. *Bussiness Model Canvas (BMC)*

Dalam upaya memahami dan mengembangkan suatu model bisnis yang berdaya saing, diperlukan sebuah kerangka yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Salah satu kerangka yang banyak digunakan adalah *Business Model Canvas*. BMC merupakan kerangka kerja konseptual yang membantu pelaku usaha maupun peneliti untuk menganalisis, menyusun, serta melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen utama dalam sebuah bisnis.

Teori *Business Model Canvas* (BMC) yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur merupakan kerangka ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana suatu organisasi dapat merancang model bisnis yang efektif dengan menitikberatkan pada penciptaan, penyampaian, serta penangkapan nilai. Melalui sembilan komponen utama yang saling berkaitan, BMC membantu peneliti maupun praktisi bisnis dalam menganalisis serta mengembangkan strategi usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori ini relevan digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang menekankan pada perancangan dan pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.⁵⁷

Melalui kerangka ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses operasional sekaligus merancang strategi pengelolaan usaha yang lebih efektif dan efisien. Kerangka elemen yang terdapat dalam *Business Model*

⁵⁷ Harry Yulianto dkk, “*Business Model Canvas: Kerangka Manajemen Strategis untuk Pengembangan Bisnis di Era Internet of Things (IoT)*”, Jurnal Intelek Inzan Cendikia, 1 No.1 (2024) h. 84-85

Canvas mencakup sembilan komponen utama, di antaranya segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra kunci, serta struktur biaya. Keseluruhan elemen ini membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai dasar dalam merancang serta mengembangkan strategi bisnis secara komprehensif.

Tabel 2.1 Kerangka *Business Model Canvas*

1	2	3	4	5
<i>Key partners</i>	<i>Key activities</i>	<i>Value propositions</i>	<i>Customer relationship</i>	<i>Customer Segment</i>
Hubungan dengan mitra kerja utama yang dapat menunjang bisnis	aktivitas utama	proporsi/nilai manfaat barang	Hubungan dengan pelanggan	Segmen/target pelanggan
	6		7	
	<i>Key resources</i>		<i>Channels</i>	
8	Sumber daya utama		saluran/media	9
	<i>Cost structure</i>			<i>Revenue streams</i>
Struktur biaya yang dikeluarkan				Sumber pendapatan

1. *Key partners*

Key partners adalah pihak eksternal, baik perusahaan maupun individu, yang menyediakan sumber daya untuk mendukung *key activities* serta membantu penyampaian value kepada pelanggan dan pencapaian tujuan bisnis.

2. *Key Activities*

Key activities merupakan rangkaian aktivitas utama yang mendukung pencapaian tujuan bisnis, yang mencakup produksi, penyelesaian masalah, serta pengelolaan *platform*. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi tujuan, pelanggan, hubungan, dan sumber daya, sekaligus mengukur potensi pembelian, retensi, serta peluang peningkatan nilai dari pelanggan.

3. *Value Proposition*

Value proposition adalah konsep utama dalam pertukaran nilai antara bisnis dan pelanggan yang berperan untuk menjelaskan serta menyampaikan ide atau konsep bisnis secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

4. *Customer Relationship*

Customer Relationship merupakan aspek yang menjelaskan jenis hubungan yang dibangun antara bisnis dan pelanggan, yang berfokus pada upaya membangun kepercayaan serta loyalitas guna meningkatkan pendapatan bisnis.

5. *Customer Segmen*

Customer segments adalah elemen penting dalam memahami kelompok pelanggan, yang dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan, perilaku penggunaan produk, karakteristik demografis, serta keinginan konsumen yang menjadi dasar dalam pemasaran.

6. *Key Resources*

key resources adalah aset utama yang dimiliki perusahaan dan berperan penting dalam mendukung pencapaian keunggulan kompetitif serta keberlanjutan bisnis.

7. *Channel*

Channel merupakan unsur penting dalam suatu model bisnis karena berperan sebagai sarana penyampaian informasi, produk, maupun layanan kepada pelanggan. Keberadaannya tidak hanya mendukung kelancaran proses pemasaran, tetapi juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas interaksi antara bisnis dan konsumen. Melalui saluran yang tepat, pelanggan dapat lebih mudah memperoleh informasi, melakukan pemesanan, dan mengakses layanan sesuai kebutuhan mereka.

8. *Cost Structure*

Cost structure merupakan kerangka pengelolaan biaya yang mencakup pengeluaran tetap maupun variabel, sehingga membantu perusahaan memahami dampaknya terhadap keuntungan serta kapasitas operasional. Pemilihan struktur biaya yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

9. *Revenue Streams*

Revenue streams merupakan elemen penting dalam model bisnis yang menggambarkan sumber pendapatan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Unsur ini menekankan pada identifikasi nilai yang diharapkan pelanggan, penilaian manfaat yang diperoleh, serta perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan nilai, sehingga dapat menentukan tingkat keuntungan secara lebih tepat.

Demikianlah pembahasan pada Bab II ini mengenai teori-teori yang berkaitan dengan wakaf, pendayagunaan wakaf, dan pengelolaan wakaf produktif. Pembahasan ini dapat dijadikan bahan analisis untuk penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah untuk memperoleh suatu cara yang dapat dikelola dengan pemahaman, sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan, penelitian adalah pemikiran terstruktur yang membutuhkan fakta untuk mengatasi suatu permasalahan. Secara umum, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penulisan dengan melibatkan satu atau dua metode sekaligus dalam penelitian.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengacu pada wawancara terfokus (*focused interviews*). Tujuannya adalah untuk memahami secara langsung fenomena yang terlihat dalam kehidupan sebagai gambaran kompleks, yang kemudian diuraikan menjadi kata-kata rinci dalam sebuah penelitian. Sumber data yang digunakan jelas, dengan memperhatikan latar belakang, tempat, dan waktu yang sesuai demi keabsahan penulisan. Data yang diperoleh bukan hasil dari pengubahan variabel, sehingga penelitian ini bersifat alamiah (*naturalistik*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, dengan mengamati fenomena secara mendalam sesuai konteks nyata untuk memudahkan penulisan.² Dalam penelitian eksploratif, peneliti

¹ Erm Rosmita dkk, "Metode penelitian kualitatif". (Gita lentera, padang Sumatera barat, juli 2024) h.7

² Aulia Purnamasari dkk, "Exploratory Case Study on The Governance of Islamic Social Finance Institutions in Indonesia" International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management" 16 No.3 (2023) h. 1

menganalisis tindakan individu atau secara luas berdasarkan sumber data primer. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk merencanakan strategi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) dalam pengelolaan suatu spekulasi bisnis usaha.³

3. Tempat dan waktu penelitian

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau beralamat di Jl. Pesantren, RT 03/RW 04, Dusun IV, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut pada 15 sampai 30 April 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan, diantaranya:

- a. Nazir pengelola wakaf yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset wakaf di Lembaga Nazir wakaf al-ihsan
- b. ketua dan Sekertaris lembaga yang telah memiliki sertifikasi Nazir pengelola wakaf
- c. karyawan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan.

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat penelitian, berupa dokumen atau informasi yang telah tersedia sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi langsung kelapangan, Wawancara, Merekam suara

³ Mashuri Dan Nur Jannah, “*Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing*”, Jurnal Perbankan Syariah 1, No. 1, (2020), h. 99.

responden, dan dokumentasi sebagai bentuk data pelengkap dalam penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap suatu keadaan atau subjek penelitian. Dalam kasus ini, peneliti akan mengamati secara mendalam model tata kelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, khususnya dalam model pendayagunaan wakaf produktif, serta melihat keadaan di lokasi penelitian. Penerapan metode kualitatif mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan, guna mendapatkan data yang dapat menggambarkan suatu kejadian, interaksi, atau informasi dari dalam sebuah lembaga.

Proses observasi langsung dimulai dengan mengidentifikasi tempat penelitian, dilanjutkan dengan pendataan untuk mendapatkan gambaran umum tentang sasaran. Selanjutnya, peneliti akan menentukan siapa, kapan, dan berapa lama observasi akan dilakukan, serta sistem yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar hasil observasi dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan rekaman suara saat wawancara untuk memperkuat analisis, dengan menjaga kualitas rekaman tersebut.⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data melalui percakapan, tanya jawab, atau diskusi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik penting untuk mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan sumber data, peneliti dapat menyusun

⁴ Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grasindo) h. 112

pedoman wawancara.⁵ Wawancara merupakan bagian dari proses interaksi untuk mendapatkan informasi dari beberapa pihak. Proses ini dapat menghasilkan data melalui tanya jawab antara dua pihak, baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya, kegiatan wawancara dapat menghasilkan informasi yang bisa dikembangkan dalam sebuah penelitian.⁶

Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti ialah:

- 1) Ketua kepengurusan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Ustadz Afrinaldo, S.E., CWC.
- 2) Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Ustadz Asmar, S.pd.m CWC.

c. Merekam Suara Responden

Untuk mengatasi keterbatasan dalam teknik observasi, penulis melakukan upaya dengan merekam suara saat mewawancarai responden. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang didapat sesuai dan valid, sehingga dapat menghindari kesalahan data.

d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar saat penulis mewawancarai responden dan selama proses observasi di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai lampiran untuk mendukung data penelitian, seperti gambar kegiatan yang berlangsung.

⁵ Indra Bastian dkk, *Buku Metode pengumpulan dan Teknik analisis data* h.7

⁶ Urip Sulistyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Salim Indonesia), 2023, h.7

6. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 5 tahap, Diantaranya, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis SWOT, dan penarikan Kesimpulan:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Ketiga metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga wakaf yang berkesinambungan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan untuk membuat uraian singkat dan menggolongkan data ke dalam pola-pola tertentu. Proses ini dilakukan dengan membuat transkrip untuk memfokuskan, mempertegas, mempertajam, dan mengarahkan data pada bagian penting dalam penelitian. Setelah penelitian selesai, akan dilakukan abstraksi atau merangkum hal-hal penting agar tetap berada dalam ruang lingkup permasalahan. Selain itu, proses reduksi data ini juga menghasilkan catatan inti berupa data yang diperoleh dari hasil penggalian data.⁷ Kemudian, peneliti dapat menata data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga wakaf yang berkesinambungan pada Lembaga Wakaf Al-Ihsan. Selesainya

⁷ Syafrida hafni sahir, “*metodologi penelitian*”, yogyakarta penerbit kbm Indonesia, 2022 diakses 6 mei 2024.

proses reduksi akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan terstruktur yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pengelolaan suatu bisnis.⁸ Analisis ini merupakan kerangka kerja sederhana yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, meminimalkan ancaman, dan memanfaatkan peluang suatu organisasi, sehingga menjadikannya kompetitif dalam menghadapi ancaman.⁹ Bentuk analisis SWOT adalah proses manajemen tim untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan di masa depan. Berikut adalah manfaat yang akan didapatkan dari penerapan analisis SWOT:

1) Identifikasi kompetensi inti (*core competencies*)

Merupakan sumber daya dan kapabilitas yang membedakan antara organisasi dari para pesaingnya, yang lebih memudahkan sebuah organisasi dalam mengembangkan organisasi dalam mencapai tujuan.

2) Identifikasi kelemahan kinerja organisasi

memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menstabilkan kembali keadaan.

⁸ Mashuri Dan Nur Jannah, “Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing”, Jurnal Perbankan Syariah 1, No. 1, (2020), h. 99.

⁹ Avrilia Ayunia Widtyaningrum dkk, Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Teknologi (JUMAKET) “Analisis SWOT Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital dan Globalisasi” 1 No.2 2024 H. 56.


3) Peluang eksternal

Peluang eksternal adalah kesempatan yang harus dikenali dalam pengendalian organisasi. Dengan mengetahuinya, pelaku organisasi akan lebih mudah menyusun strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

4) Ancaman

Ancaman merupakan dampak negatif yang berasal dari eksternal lembaga, Dengan menganalisis kemungkinan ancaman yang terjadi maka akan mempermudah manajemen organisasi dalam melakukan perubahan dalam Tindakan yang perlu dilakukan.¹⁰

Gambar 3.1 Grafik Unsur Analisis SWOT¹¹



Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah sebuah teori terstruktur yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pengelolaan suatu organisasi. Analisis ini membantu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi organisasi.

¹⁰ Slamet Riyanto dkk, “*Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*” Penerbit Bintang Pustaka Madani Mei 2021 h.26-27.

¹¹ Slamet Riyanto dkk, “*Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*” Penerbit Bintang Pustaka Madani Mei 2021 h.27.

d. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bagian dari informasi yang tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan secara berlanjut. Dalam penerapannya, penyajian data lebih mengarah pada ringkasan tulisan penelitian agar mudah dipahami dari hasil temuan. Selanjutnya, data yang telah didapatkan dari wawancara disederhanakan sebagai bahan analisis. Penyajian data adalah bagian dari informasi yang tersusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan secara berlanjut. Dalam penerapannya, penyajian data lebih mengarah pada ringkasan tulisan penelitian agar mudah dipahami dari hasil temuan. Selanjutnya, data yang telah didapatkan dari wawancara disederhanakan sebagai bahan analisis.

e. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verifications*)

Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mencari dan memahami makna, pola, serta hubungan sebab-akibat dalam suatu penelitian. Kesimpulan yang telah didapatkan harus diverifikasi dengan melihat catatan observasi agar diperoleh pemahaman yang sesuai dan memiliki validitas yang kuat. Dalam penelitian ini, setelah reduksi data selesai, dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk kesimpulan.¹²

¹² Qomaruddin dkk, “*Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Sradley, Miles dan Huberman*” *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1 No. 2 (2024) h. 82

B. Gambaran Umum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau

1. Sejarah dan Perkembangan Yayasan Wakaf Al-Ihsan

Pada tahun 1985, sebuah harapan besar di bumi peradaban Islam dimulai ketika Bapak Ir. H. Ahmiyul Rauf membeli sebidang lahan terpencil dari tokoh masyarakat di Desa Kubang, pinggiran Kota Pekanbaru. Dengan tekad kuat, beliau mencari orang atau lembaga yang dianggap tepat sebagai Nazir pengelola wakaf, Pada pertengahan tahun 2007, Ketua IKADI Provinsi Riau, H. Muhammad Ghazali, Lc., secara resmi mengikrarkan tanah wakaf seluas 6,8 Ha untuk Pondok Pesantren Al-Ihsan *Boarding School*. Lokasi strategis di kawasan penyangga ibu kota provinsi, ditambah dengan reputasi dan prestasi yang baik, menjadikan Yayasan Wakaf Al-Ihsan memiliki peran sentral dalam melahirkan generasi masa depan. Awalnya, Direktorat Wakaf dan Donasi yang kini dikenal sebagai Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan masih berada di bawah naungan yayasan. Sistem pengelolaannya saat itu masih menyatukan dana wakaf dengan uang SPP santri. Seiring berjalannya waktu, dalam rapat dewan pembina yayasan, diputuskan untuk menggunakan sistem manajemen yang lebih profesional. Yayasan berkonsultasi dengan BWI dan menjalankan pengelolaan wakaf sesuai undang-undang perwakafan.

Titik awal perubahan ini ditandai dengan pemisahan operasional keuangan yang bersumber dari orang tua (SPP) dengan dana yang langsung bersumber dari wakaf dan donasi. Sejak saat itu, Direktorat Wakaf dan Donasi diubah menjadi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan yang fokus mengelola keuangan wakaf. Cakupan wakaf yang dikelola sangat beragam, termasuk wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf kekayaan intelektual, wakaf kendaraan, hingga wakaf benda seperti Al-Qur'an dan material bangunan. Tujuannya adalah untuk memisahkan

operasional keuangan dengan dana wakaf agar pengelolaannya lebih terstruktur.

2. Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan

Yayasan Wakaf Al-Ihsan didirikan pada tahun 2008 di bawah naungan IKADI. Pada tahun 2011, kepemimpinan yayasan beralih, dan sistem pengelolaan wakafnya masih menyatu dengan operasional keuangan yayasan. Seiring berjalannya waktu, demi meningkatkan pengembangan ekosistem wakaf secara profesional, ditetapkanlah aturan baru mengenai pemisahan antara operasional yayasan dan keuangan wakaf.¹³

Yayasan Al-Ihsan memiliki cita-cita mulia untuk memberikan layanan pendidikan Islam berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita ini dapat dicapai dengan adanya kontribusi dari lembaga wakaf yang memiliki manajemen operasional efektif. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan secara resmi di atas tanah wakaf Yayasan Al-Ihsan. Lembaga ini memiliki legalitas sebagai Nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor pendaftaran 3.3.0427, yang diterbitkan pada 24 Januari 2024.¹⁴

Visi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan:

Menjadi Lembaga Nazir Wakaf yang kokoh yang profesional dalam melayani ummat dan bangsa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah”

Misi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan:

¹³ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

¹⁴ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

- a. Menjadi yang memiliki keuangan yang kokoh dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aset wakaf untuk mendukung program-program kesejahteraan dan pendidikan.
 - b. Membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan skala dan dampak program wakaf.
 - c. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional dan kolaboratif dalam mewujudkan manfaat wakaf yang berkelanjutan.
 - d. Mencari dan mengimplementasikan inovasi dalam pengelolaan wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
 - e. Mendorong pengembangan proyek wakaf yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan dan proyek ekonomi yang berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat.
 - f. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf¹⁵
3. Dasar Hukum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan


Berdirinya Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dilandasi oleh payung hukum yang kuat sebagai bentuk legalitas formal dalam keberlangsungan amanah wakaf. Lembaga ini dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor 41 Tahun 2024. Legalitas tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip syariah Islam melalui PP RI No. 42 Tahun 2006. Dasar hukum yang sah ini memberikan kekuatan resmi bagi lembaga untuk beroperasi secara profesional dengan menjunjung tinggi kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya legalitas

¹⁵ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di Kubang Riau, 18 April 2025

ini, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dapat menjalankan amanah wakaf dengan lebih terpercaya.¹⁶

Pembahasan Bab III ini berfokus pada metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi model pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus dan observasi mendalam untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dari informan dan lapangan.

Gambar 3.2 Grafik Kepengurusan (LNWI)



¹⁶ <https://ywir.or.id/tentang-kami/> Diakses minggu 16 maret, pada pukul 12.00 WIB

Susunan Kepengurusan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan¹⁷

a. Pembina:

- 1) DR(HC) KH. M. Gazali, Le. CWC M Seatel ST MT
CWC

b. Pengawas Operasional

- 1) Hidayatullah, 5.E.I., CWC
- 2) Yon Hendri, M.A. CWC
- 3) Rosyadi, S. Kom. CWC
- 4) Imron Rosyadi
- 5) Refila Yusra, S.Pi, CWC

c. Pengawas Syariah

- 1) Dr. Hikmatullah, M.SY.CWC
- 2) Dr. H. Jen Pamil, MA. CWC
- 3) H. Firmansyah, Le CWC
- 4) Alfian Riasan, S. Ag. CWC

d. Penasehat

- 1) K.H. Khairuddin, Le Kyai
- 2) Drs. Najmuddin Eko Santose
- 3) H. Hustich Haani Sand, Le, M. Ag

e. Ketua

- 1) Afrinaldo, S.E, CWC

f. Sekertaris:

- 1) Asmar, S.Pd., CWC

g. Bendahara:

- 1) Legis Tasamal, SE, M.Si. CWC

¹⁷ Yayasan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Data sekunder berupa power point (1)

- 2) General Manager
- 3) Suyatno, S.P., M.Si, CWC
- h. Divisi Umum SDM:
 - 1) Rizal Eriyanto, S.Pd
 - i. Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Wakaf:
 - 1) Arizal Suganda Koto, S.E
 - j. Divisi Penghimpunan Penyaluran dan Pemeliharaan Aset Wakaf.
 - 1) Irham, S.HI

Ketetapan dalam kepengurusan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan bertujuan untuk mempermudah sistem tata kelola agar lebih efisien. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan program-program wakaf yang sudah berjalan. Dengan adanya susunan kepengurusan yang terstruktur, pengelolaan lembaga dapat berjalan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

4. Penghimpunan Wakaf Lembaga

Penghimpunan adalah proses pencatatan dan penjagaan aset wakaf sebelum didistribusikan untuk kepentingan produktif Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan mengelola penghimpunan melalui manajemen P3A wakaf, yaitu divisi penghimpunan, penyaluran, dan pemeliharaan aset. Penghimpunan dilakukan dalam bentuk proposal kupon melalui orang tua santri, serta dalam bentuk *Fakihum* (bekal tabungan aset wakaf untuk para santri saat liburan), dan juga melalui beberapa usaha mikro. Mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan wakaf diatur dalam pasal 4 Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

¹⁸ Pedoman Tata Kelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, h.3

- a. LNWI adalah lembaga wakaf yang berafiliasi kepada Yayasan Wakaf Al Ihsan dibawah pengawasan BWI Provinsi Riau.
 - b. Kegiatan LNWI adalah menghimpun dana wakaf dari para wakif dan donatur.
 - c. Wakaf yang dihimpun wakaf uang, wakaf melalui uang maupun aset tetap/tidak tetap berharga lainnya.
 - d. Wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun dimanfaatkan menjadi aset produktif, dengan hasil yang disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kegiatan pembelajaran yayasan Wakaf Al Ihsan.
 - e. Wakaf yang diterima dalam bentuk aset tetap dan tidak tetap dikelola secara produktif.¹⁹
5. Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Lembaga

Bentuk dari pengembangan wakaf lembaga ialah, Adanya pendayagunaan aset wakaf produktif yang menerapkan, Manajemen Bank Daya Wakaf dalam mengoptimalkan potensi, Sebagaimana berdirinya, Ahsanta *mart*, Ihsan *Bussines center*, Ahsanta *agro* perikanan (keramba dan *Biosecurity*), pertanian (perkebunan kelengkeng, perkebunan jeruk, perkebunan sayuran), Merupakan usaha produktif yang dikelola lembaga dalam mendayagunakan aset wakaf. Seperti data laporan keuangan Ahsanta *Group* tahun 2024-2025, Adanya *Fluktuasi* laba bersih terjadi karena perubahan beban operasional yang dikeluarkan oleh lembaga. Beban operasional yang meningkat tanpa diikuti kenaikan pendapatan akan menekan laba bersih, sedangkan efisiensi pengelolaan beban dapat mendukung peningkatan laba bersih

¹⁹ Pedoman Tata Kelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, h.3

Tabel 3.1 Data Laporan Keuangan *Ahsanta Group* 2025

No. Akun	Perkiraan	Januari	Jumlah	Februari	Maret
401	Penjualan Ahsanta <i>Mart</i>	Rp1.222.562.855		Rp1.148.904.640	Rp545.894.113
402	Penjualan Ahsanta <i>Foodcourt</i>	Rp365.650.503		Rp468.151.119	Rp103.084.800
403	Penjualan Ahsanta <i>Agro</i>	Rp274.000		Rp8.937.000	Rp3.901.300
404	Pendapatan Sewa	Rp300.000		Rp300.000	Rp650.000
405	Retum Penjualan	Rp -		Rp -	Rp -
406	Beban Penjualan	Rp -		Rp -	Rp -
Total Penjualan		RP 1.589.787.358		Rp1.626.292.759	Rp653.530.213
601	Beban Gaji Karyawan	Rp55.354.040		Rp56.896.140	Rp58.307.640
602	Beban Listrik	Rp9.027.000		Rp8.024.000	Rp6.821.000
603	Beban THR	Rp5.000.000		Rp5.000.000	
604	Beban Telefon	Rp478.420		Rp488.410	
605	Beban Perlengkapan	Rp12.691.000		Rp12.161.500	
606	Beban Penyusutan Inventaris	Rp -		Rp -	Rp -
607	Beban Akumulasi Kendaraan	Rp -		Rp -	Rp -
608	Beban Akumulasi Penyusutan Gedung	Rp -		Rp -	Rp -
609	Beban Adm Bank	Rp157.500		Rp125.000	Rp72.500
610	Beban Operasional Kantor	Rp40.110.926		Rp39.760.385	Rp356.000
611	Beban Dana Cadangan (20%)	Rp11.339.411		Rp21.096.964	
612	Beban (Hutang)				
	Harga Pokok Penjualan	Rp1.410.271.417		Rp1.416.352.506	Rp585.671.047

613	Total Beban	Rp1.544.429.714			Rp651.228.187
	Laba Bersih Usaha	Rp45.357.644	Rp114.047.524		2.302.026
	Pembagian hasil	Jumlah	(%)		
1	Pengembangan Usaha	Rp45.619.010	40%		
2	Nazir Wakaf	Rp11.404.752	10%		
3	<i>Mauquf 'alaih</i>	Rp57.023.762	50%		
		Rp 11.404.7524	100%		
	Penyaluran dana <i>mauquf alaih</i>				
	Peruntukan	Persentase (%)	Jumlah		
1	IBS 1 Kampar	10%			
2	IBS 2 PKU	10%			
3	IBS 3 Indragiri	10%			
4	IKADI Riau	10%			
5	Dakwah Khass	10%	Rp11.404.757		

Sumber *Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group (LNWI) 2025*.¹


¹ Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, “*Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group Jan-Maret 2025*

Dari hasil akhir laba bersih senilai Rp11.4047.524, alokasinya dibagi sebagai berikut:

- a. 40% untuk pengembangan usaha.
 - b. 50% untuk *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf).
 - c. 10% (11.404.752) untuk disalurkan melalui lembaga.
6. Pendistribusian Aset Wakaf Lembaga

Peran Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dalam pengelolaan Yayasan Wakaf Al-Ihsan merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Dalam proses pendistribusian, hasil dari usaha wakaf dan dana dari donatur disalurkan oleh lembaga untuk fasilitas yayasan dan program-program yang bermanfaat. Berikut data grafik pendistribusian Ahsanta Group 2025.

Gambar 3.3 Data *Variabilitas Pendistribusian Ahsanta Group*



Sumber: Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group (LNWI) 2025.¹

Berikut program-program pendistribusian aset wakaf di Lembaga Wakaf Al-Ihsan:

- a. Internal Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan

¹ Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, "Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group Jan-Maret 2025

- 1) Pendistribusian Dana Langsung; Dana diinvestasikan ke BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), sedangkan wakaf dalam bentuk barang langsung digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pesantren, seperti masjid, jalan, dan parit.
 - 2) Beasiswa; Beasiswa diberikan kepada santri yatim dan kurang mampu. Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada 5 alumni untuk pengabdian pendidikan di Mesir dan 1 santri untuk menempuh pendidikan tinggi di Yaman. Semua beasiswa ini didanai dari hasil usaha produktif.
- b. Eksternal Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan
- 1) Program Da'i Bina Desa; Program ini diperuntukkan bagi usaha produktif untuk mengembangkan dakwah IKADI, yaitu dakwah yang dilakukan oleh para guru dan santri kepada masyarakat di daerah terpencil.
 - 2) Program Penghimpunan Infak dan Donasi; Lembaga ini juga menghimpun infak dan donasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, seperti pembagian paket Ramadan berupa beras dan lain-lain.

7. Strategi Pengelolaan Wakaf Lembaga.

Tabel 3.2 Data Strategi Pengelolaan (LNWI), periode 2023-2024

Strategi	Aktivitas
1. Peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kampanye komunikasi, kreatif dan edukatif tentang manfaat wakaf diseluruh dunia media cetak dan online Peluncuran kampanye wakaf berkah berfokus pada cerita inspiratif dari penerima manfaat wakaf Mengadakan webinar dan seminar online untuk menyebarkan penerapan wakaf dan prinsip-prinsip zyurish terkait
2. Pengembangan peningkatan program pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Mengidentifikasi wilayah warga yang membutuhkan dukungan, untuk merancang program pelatihan kewirausahaan serta pengembangan usaha mikro
3. Peningkatan pengumpulan Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan strategi pengumpulan dana wakaf beragam dan inovatif untuk menarik lebih banyak donatur Merancang kampanye pengumpulan wakaf berbasis online dengan fitur mudah bagi donatur Mengadakan acara amal bertema wakaf melibatkan komunitas lokal dan influencer
4. Dana Wakaf Berlanjut	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan Memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan terhadap aset wakaf yang dikelola oleh lembaga Menggandeng ahli keuangan syariah untuk memberikan saran Memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan terhadap aset wakaf yang dikelola oleh lembaga
5. Kemitraan dan Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, lembaga amil, dan organisasi amal lainnya Mengadakan pertemuan rutin dengan pihak-pihak terkait untuk berdiskusi mengenai proyek dan bertukar fikiran Mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan lembaga lembaga lain
6. Evaluasi dalam Penilaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi rutin terhadap progres program dan efektivitas pengumpulan dana wakaf Menyusun dan melaksanakan survei kepuasan donatur untuk mengukur tingkat kepuasan dan harapan Mengadakan pertemuan evaluasi internal untuk mengidentifikasi perbaikan
7. Peningkatan Kapabilitas Tim	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kapabilitas tim melalui pelatihan dan pengembangan Menyusun program pelatihan mengenai manajemen wakaf terhadap anggota tim terkait etika syariah, dan keterampilan dalam berkomunikasi Mendorong partisipasi tim dalam seminar dan konferensi terkait wakaf filantropi lainnya

Sumber: Pedoman Tata Kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024.¹

¹ Pedoman Tata Kelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024

Dalam upaya mendukung strategi yang terorganisir, pengelolaan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan mengadakan agenda rutin, di antaranya:

a. Musyawarah Rutin:

- 1) Evaluasi Lembaga, Pengurus yayasan dan lembaga mengadakan evaluasi bersama tim manajemen (SDM Monev).
 - 2) Evaluasi Pekanan: Dilakukan setiap hari Selasa, dihadiri oleh Manager P3 Wakaf, Manager Bank Daya, dan Manager SDI (Sumber Daya Insani/karyawan).
 - 3) Evaluasi Bulanan: Dihadiri oleh Ketua Lembaga, Sekretaris, dan Dewan Nazir untuk memberikan masukan, tanggapan, dan rekomendasi terkait program wakaf yang sedang berjalan dan program pengembangan selanjutnya.
- b. Merawat Cinta Wakif merupakan strategi yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan para wakif dan donatur.
- 1) Menjaga komunikasi yang baik antara donatur dan pihak pengelola wakaf (Nazir)
 - 2) Pihak Nazir memberikan bukti atau informasi langsung mengenai aset wakaf yang dikelola.¹
 - 3) Adanya ruang komunikasi yang terbuka ini dapat menumbuhkan kecintaan para wakif dan donatur dalam berwakaf.²

8. Jenis Penerimaan Wakaf Lembaga

Berikut adalah jenis-jenis wakaf yang diterima oleh lembaga:

a. Wakaf uang.

¹ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

² Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

Wakaf ini memiliki kesamaan dengan wakaf melalui uang, yaitu penyerahan wakaf dalam bentuk uang tunai untuk dikelola oleh Nazir Syaratnya, dana harus kekal dan manfaatnya terus berjalan.

b. Wakaf melalui uang.

Wakaf ini dilakukan dengan menyerahkan uang kepada Nazir yang kemudian akan memberdayakan dana tersebut untuk dikelola secara produktif.

c. Wakaf Manfaat.

Wakaf ini berupa penyerahan manfaat dari harta kepada Nazir profesional, tanpa menyerahkan kepemilikan harta bendanya.

d. Wakaf Profesi

Wakaf ini dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat dari profesi yang ditekuni tanpa imbalan, dengan tujuan agar wakaf tersebut bermanfaat.

e. Wakaf Aset tidak bergerak.

Ini adalah cara berwakaf yang paling umum, yaitu dalam bentuk tanah atau bangunan.

f. Wakaf lainnya yang sesuai Syariat.

Jenis wakaf lain yang sesuai dengan syariat Islam juga dapat diterima.³

9. Jenis-jenis Aset Wakaf Lembaga

Berikut adalah jenis-jenis aset wakaf yang dikelola oleh lembaga:

a. Wakaf dalam bentuk bangunan

Wakaf ini berupa aset yang didayagunakan untuk kemaslahatan, seperti pembangunan masjid putra dan putri di Yayasan Wakaf Al-Ihsan 1 dan 2, serta masjid ketiga di Yayasan Wakaf Al-Ihsan 3.

³ Pedoman Tata Kelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Yayasan Wakaf Al Riau periode 2023-2024, h.12

Selain itu, wakaf ini juga digunakan untuk pembangunan asrama santri dan santriwati, serta pembangunan dalam bentuk usaha wakaf.

b. Wakaf dalam bentuk kendaraan

Wakaf dalam bentuk kendaraan merupakan aset yang dibeli dari hasil usaha wakaf, ataupun benda yang langsung diwakafkan dari pewakif seperti mobil, motor..

c. Wakaf dalam bentuk barang berharga lainnya.

Wakaf yang mencakup berbagai barang berharga lainnya, untuk dapat diwakafkan sebagai tujuan kemaslahatan.

10. Program-program Lembaga Wakaf

Penerapan program dalam pengelolaan lembaga wakaf dapat memberikan kontribusi dalam keberlanjutan manfaat wakaf. Berikut adalah beberapa program yang diterapkan oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan:

- a. Program Donasi Peduli Pendidikan, bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- b. Program Donasi Sumur Bor, digunakan untuk pengadaan fasilitas air bersih.
- c. Program Donasi dan Infak, dana disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti paket sembako Ramadhan bagi guru dan masyarakat sekitar, kegiatan i'tikaf, menu takjil untuk penghafal Al-Qur'an, serta bantuan untuk dunia Islam, seperti bantuan uang untuk Gaza dan Palestina.
- d. Program Wakaf Al-Qur'an, menyediakan Al-Qur'an untuk para santri.

- e. Program Wakaf *Paving Block*, wakaf berupa semen dan material bangunan lainnya yang digunakan untuk pembangunan asrama, kelas, dan jalan.
- f. Program Wakaf Pembangunan Masjid Santri Putri, wakaf yang dikhkususkan untuk membangun masjid bagi santri putri.
- g. Program Wakaf Tanah Pesantren, wakaf untuk perluasan lahan pesantren.⁴

11. Mekanisme Pendayagunaan Wakaf Lembaga

Memahami mekanisme yang diatur dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia sangat penting. Hal ini terlihat dari alur tata cara berwakaf pada pedoman tata kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan, yaitu:

Gambar 3.4 Grafik Alur Mekanisme Berwakaf (LNWI).⁵



Berikut adalah mekanisme yang harus dilalui saat berwakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan:

- a. Ikrar Wakaf, Wakif atau kuasanya harus mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazir disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat

⁴ <https://lnwi.ywir.or.id/#> diakses rabu 28 mei, pada pukul 09:53 WIB

⁵ Phil Kamaruddin Amin dkk, “Buku Pintar Wakaf Badan wakaf Indonesia (BWI)”, h. 17-18

pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala kantor urusan agama (KUA).

- b. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW): Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan menerbitkan (AIW) dalam rangkap tujuh. Akta ini akan disampaikan kepada:
- 1) Wakif,
 - 2) Nazir
 - 3) *Mauquf 'a laih*,
 - 4) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota,
 - 5) Kantor pertanahan kabupaten/kota
 - 6) Badan Wakaf Indonesia, dan
 - 7) Instansi yang berwenang
 - 8) PPAIW menerbitkan surat pengesahan Nazir
 - 9) PPAIW atau nazir mengajukan pendaftaran nazir kepada Badan wakaf Indonesia.
 - 10) PPAIW atau nazir mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.

Berdasarkan profil yang telah diuraikan, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, adalah sebuah instansi yang dibentuk oleh Yayasan Wakaf Al-Ihsan. Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dana wakaf, yang kemudian diberdayakan melalui pengelolaan produktif. Dengan berbagai fasilitas dan program yang tersedia, lembaga ini mendukung visi keberlangsungan amanah wakaf di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya menghimpun dan mengelola dana wakaf, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghimpun zakat, infak, dan donasi. Dengan pondasi utama berupa penghimpunan wakaf yang dikelola melalui pemberdayaan produktif lewat usaha mikro lembaga, serta program

wakaf dan donasi yang disediakan, (LNWI) memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf.

Demikian pembahasan Bab III, berfokus pada metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi model pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara terfokus dan observasi mendalam untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dari informan dan lapangan.⁶

⁶ Hasil Kesimpulan akhir, Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan mengenai Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI), Riau Data sekunder berupa Power Point (1).

BAB IV

MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN (LNWI), RIAU

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, adanya teori-teori yang mendukung penelitian, serta metode yang digunakan, bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data, wawancara terhadap informan, observasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan, serta diskusi terkait masalah penelitian.

Pembahasan pada bab ini didapatkan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan pada 15 sampai 30 April 2025 di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, terkait model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan, dengan studi kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau.

A. Analisa Penerapan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

Perekonomian merupakan aspek yang selaras dengan syariat, sebagaimana pandangan Imam Al-Syatibi dalam *Qashdu al-Syari' fii Wadh'i al-Syariah*, mengenai *al-falah* dan *al-maslahah al-ummah*, yang menekankan pentingnya penetapan instrumen wakaf sebagai sarana pengembangan ekonomi umat.¹ Perkembangan inovasi dan literasi terkait model pendayagunaan wakaf produktif dalam pengelolaan lembaga telah menambah ragam metode yang dapat diaplikasikan dalam

¹ Asy- Syatibi, Ibrahim bin Musa "Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'at" (Dar al-kutub al-'Ilmiyyah) Cet. 1

tata kelola kelembagaan.² Penerapan pengelolaan wakaf secara produktif menjadi salah satu jalan untuk memastikan keberlanjutan manfaat, sebagaimana perintah agama agar harta diberdayakan sehingga memberikan manfaat berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan harta wakaf melalui kegiatan usaha dipandang sebagai cara efektif untuk memaksimalkan kemanfaatannya, sebagaimana riwayat Al-Bukhari tentang pelaksanaan wakaf oleh Imam Al-Zuhri yang mengelola dinar atau dirham sebagai modal usaha untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan.³

Berkembangnya berbagai model pendayagunaan wakaf merupakan cara yang efisien untuk meningkatkan pemberdayaan harta wakaf. Penerapan *Business Model Canvas* dipandang sebagai metode yang tepat dalam mengembangkan aset wakaf, sebagaimana diterapkan pada Zona Muamalah Al-Ihsan yang memberdayakan aset wakaf secara produktif. Beberapa unit usaha wakaf yang berada di dalam Zona Muamalah Al-Ihsan antara lain Ahsanta *Mart*, Ahsanta Grosir, Ihsan *Business Center*, Ahsanta *Foodcourt*, Ahsanta Konveksi *Business Model Canvas*, serta Ahsanta *Agro* yang bergerak di bidang perikanan dan pertanian.

1. Ahsanta *Mart*

Ahsanta Mart merupakan unit usaha yang dikelola oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dengan pasar utama berasal dari internal yayasan wakaf. *Ahsanta Mart* menyediakan berbagai kebutuhan pokok, kebutuhan harian, kebutuhan rumah tangga, serta alat tulis sekolah, dan juga memasarkan produk-produk UMKM lokal guna

² Mansur, A dkk “*Transformasi Digital dalam Pendayagunaan Wakaf Produktif Studi Kasus Lembaga Wakaf di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Wakaf Produktif*, 5 No.2 (2025), h.55.

³ Syafi’I, M dkk, “*Cash Waqf Legitimacy and Productive Investment: A Classical Jurisprudence Review Based on Imam Al-Zuhri and Contemporary Practice in Indonesia*”, *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4 No. 1 (2025) h.20.

membantu meningkatkan pendapatan produsen kecil sekaligus menambah variasi produk.

2. Ahsanta Grosir (*Ihsan Business Center*)

Ahsanta Grosir merupakan peluang usaha wakaf lembaga yang berfokus pada penyaluran barang dari produsen kepada pengecer dalam jumlah relatif besar. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha grosir meminimalkan pengeluaran melalui harga yang lebih rendah, sekaligus memperoleh *margin* keuntungan yang lebih tinggi dibanding harga normal. Strategi rantai distribusi menjadi andalan lembaga untuk menciptakan kemitraan yang lebih luas dalam mengembangkan usaha. Lokasi.

Ahsanta Grosir dipilih pada titik area strategis sehingga memiliki jangkauan pasar lebih luas, dengan penyediaan barang yang disesuaikan dengan mayoritas kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan pokok harian, bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, serta makanan dan minuman tambahan yang umumnya tersedia di supermarket lainnya. Penetapan jam operasional yang lebih panjang turut meningkatkan minat masyarakat setempat untuk berbelanja.

3. Ahsanta *Food Court*

Ahsanta *Food Court* merupakan unit usaha yang dijalankan oleh Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau dengan tujuan memenuhi kebutuhan santri. Sistem yang digunakan adalah kemitraan UMKM dengan skema bagi hasil, yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemasok dan pihak pengelola Ahsanta, yakni sebesar 20% hingga 30% dari pendapatan. Sebagai contoh,

apabila pendapatan yang diperoleh mencapai Rp100.000.000, maka nilai sewa yang dibayarkan sebesar 20% atau senilai Rp20.000.000.⁴

4. Ahsanta konveksi (*Business Model Canvas* BMC)

Ahsanta Konveksi merupakan unit usaha yang dikelola oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau melalui kemitraan dengan Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau. Unit usaha ini memproduksi pakaian seragam santri sesuai dengan jumlah kebutuhan, sehingga mampu menekan biaya produksi agar lebih efisien. Ahsanta Konveksi menerapkan *Business Model Canvas* untuk memetakan model bisnis, meningkatkan fokus dalam menjalankan usaha, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan unit usaha lembaga.

5. Ahsanta *agro* (Perikanan dan pertanian)

Usaha *agro* perikanan dan pertanian merupakan bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau dalam memberdayakan aset wakaf. Dalam pendistribusian hasil usaha Ahsanta *Agro*, kerja sama dengan Yayasan Wakaf Al-Ihsan menjadi strategi efektif dalam memproduksi kebutuhan pangan tanpa ketergantungan pada instansi lain, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Peningkatan aset harta wakaf tidak terlepas dari bertambahnya jumlah wakif dan donatur yang memberikan kepercayaan kepada lembaga. Besarnya kepercayaan masyarakat dan wali santri terhadap yayasan menjadi faktor utama dalam peningkatan pengelolaan wakaf, khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan Yayasan Wakaf Al-Ihsan.

⁴ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di Kubang Riau, 18 April 2025

Berdasarkan data grafik infografis, jumlah wakif dan donatur Lembaga Wakaf Al-Ihsan mengalami peningkatan pada Juli 2024.

Gambar 4.1 Tren Jumlah Wakif dan Donatur (LNWI), tahun 2023-2024



Sumber: Pedoman Infografis Jumlah Wakif Dan Donatur (LNWI) 2024.⁵

Besarnya kepercayaan masyarakat dan wali santri terhadap yayasan menjadi faktor utama dalam peningkatan pengelolaan wakaf, khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan Yayasan Wakaf Al-Ihsan. Data laporan keuangan per 31 Maret 2025 menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf melalui wakaf melalui uang (WMU) dan wakaf uang (WU) pada akhir Maret 2025 mencapai Rp228.763.345. Sementara itu, pada Februari 2025 tercatat saldo akhir sebesar Rp272.235.870, dengan total penerimaan Rp39.098.475 dan penyaluran dana sebesar Rp82.571.000. Untuk dana non-wakaf yang terdiri dari infak, sedekah, donasi dunia Islam, dan donasi Ramadhan, total dana yang dihimpun pada akhir Maret 2025 berjumlah Rp77.308.036. Pada Februari 2025, saldo akhir tercatat Rp141.263.879, dengan total

⁵ Infografis Wakaf Dan Donasi, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau 2023-2024

penerimaan Rp30.325.950, dan penyaluran dana sebesar Rp94.281.793.

Tabel 4.1 Data Penghimpunan Dana Wakaf (LNWI) Triwulan Pertama Tahun 2025

Penghimpunan Dana Wakaf					
No Akun	Keterangan	Saldo 28 Feb 2025	Penerimaan	Penyaluran	Saldo 31 Mar 2025
1.	Wakaf Melalui Uang (WMU)				
1.1	Wakaf Masjid IBS 1	Rp63.685.032	Rp21.786.400	Rp79.371.000	Rp6.100.432
1.2	Wakaf IBS 2	Rp102.020.783	Rp0	Rp3.200.000	Rp6.820.783
1.3	Wakaf IBS 3	Rp74.590.591	Rp980.000	Rp0	Rp75.570.591
1.4	Wakaf MQRES	Rp100.000	Rp0	Rp0	Rp100.000
1.5	Wakaf Al-Qur'an	Rp3.442.220	Rp325.000	Rp0	Rp3.767.220
1.6	Wakaf Lahan	Rp98.984.000	Rp0	Rp0	Rp98.984.000
1.7	Wakaf Agro	Rp599.200	Rp0	Rp0	Rp599.200
1.8	Wakaf Paving Blok	Rp985.000	Rp0	Rp0	Rp985.000
1.9	Wakaf Produktif	Rp976.417	Rp0	Rp0	Rp20.685.917
2.	Wakaf Uang (WU)				
2.1	Wakaf Uang Individu	Rp11.852.627	Rp3.279.575	Rp0	Rp15.150.202
Total	Rp272.235.870	Rp39.098.475	Rp82.571.000	Rp228.763.345	

Penghimpunan Dana Non Wakaf					
NO	Keterangan	Saldo 28 Feb 2025	Penerimaan	Penyaluran	Saldo 31 Mar 2025
1	Infak & Sedekah	Rp59.484.269	Rp2.000.000	Rp50.458.468	Rp11.025.801
2	Donasi Dunia Islam	Rp13.417.793	Rp23.280.950	Rp29.185.000	Rp7.513.743
3	Donasi Ramadhan	Rp68.325	Rp5.045.000	Rp4.638.325	Rp375.000
Total		Rp141.263.879	Rp30.325.950	Rp94.281.793	Rp77.308.036

Sumber: Data laporan Keuangan Posisi Kas Wakaf (LNWI) 2025.¹

¹ Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, "Laporan Posisi Kas Wakaf" Per 31 Maret 2024.

Berdasarkan data laporan keuangan *Ahsanta Group*, pendayagunaan aset wakaf untuk pembangunan proyek masjid memberikan peluang signifikan dalam penghimpunan dana wakaf, dengan total penerimaan mencapai Rp21.786.400 dan penyaluran sebesar Rp79.371.000. Sementara itu, wakaf MQRES, wakaf lahan, dan wakaf *agro* masih dikategorikan belum aktif, sehingga menjadi tantangan bagi lembaga dalam tahap pengumpulan dana wakaf. Selain perolehan profit dan penerapan prinsip-prinsip syariah, besarnya manfaat sosial yang dihasilkan menunjukkan keberhasilan tata kelola lembaga. Laporan keuangan Lembaga Nazir Wakaf per 31 Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan saldo penghimpunan wakaf yang disebabkan oleh besarnya penyaluran dana yang tidak sebanding dengan jumlah penerimaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun lembaga aktif menjalankan program, tingkat penghimpunan dana belum seimbang dengan penyaluran yang dilakukan.

Secara komprehensif, penerapan *Business Model Canvas* dalam pengelolaan usaha wakaf produktif mampu menciptakan kolaborasi jaringan yang luas, sebagaimana terjalin antara Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dengan berbagai pihak, antara lain Jaringan Islam Terpadu, UMKM lokal, bank syariah, program aktivitas sosial, serta berbagai instansi sosial lainnya. Dengan pengelolaan yang terstruktur,

Business Model Canvas dipandang sebagai model yang tepat dalam mendorong perkembangan pengelolaan usaha wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

Berikut merupakan unsur-unsur pengelolaan *Business Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan

Tabel 4.2 Unsur-unsur pembentukan *Business Model Canvas* Ahsanta Group.

1	2	3	4	5
Key partners	Key activities	Value propositions	Customer relationship	Customer Segment
YWIR Pesantren IBS 1.2.3 Sekolah: TK, MORES, SMPIT. MA.BWI, Mapadi, JSIT.Pemerintah setempat: RT. RW. Desa UMKM Lokal Bank Syariah (transaksi)	<i>Fundraising</i> <i>Processing</i> <i>Investing</i> <i>Sharing</i> <i>Distributing</i> Promosi digital Kolaborasi lokal Edukasi pelanggan (pentingnya belanja di <i>Ahsanta Mart</i>)	IHSAN: Ikhlas, holistik, Sosial, Amanah, Halal, transparan, nyaman dan terjangkau. Belanja sambil berwakaf, Bermitra lokal dalam memberdayakan UMKM untuk menyediakan produk unggulan, Adanya keberlanjutan perputaran uang di sekitar pondok yang bermanfaat, Diskon grosir Layanan cepat.	Pelanggan (raja) <i>Responsive</i> pelanggan Pengantar cepat Diskon khusus untuk (member) (PTK IBS) Belanja sambil berwakaf <i>Feedback loop</i> (Mekanisme pelanggan)	Internal pondok Santri IBS Siswa TK dan MQRES, PTK IBS, Unit-unit, sekolah/asrama, Kantor pelayanan pondok, Kantor Yayasan, Eksternal pondok Orang tua santri Masyarakat luas
6	7	8	9	Cost structure
Key resources	Channels	Sumber daya utama	saluran/media	Revenue streams
<i>Fixed Cost</i> (biaya tetap), <i>kafalah</i> , listrik, perawatan kendaraan, pembelian barang <i>Variable Cost</i> : biaya pemasaran/promosi, pelatihan tgnologi digital CSR	Manager bangdaya Wakaf Mobil operasional 2 unit Kendaraan roda dua 1 unit. Tempat nyaman, Lahan luas dan aman, Sistem manajemen inventori SDM		Medsos: WA, tele, website, FB Spanduk, Personal selling <i>Event promotion</i> (Bazar tahunan untuk orang tua santri Content Medsos: Informasikan dampak wakaf	30% keuntungan (<i>Mauqif 'a'laih</i>) utk pengembangan IBS 10% keuntungan utk dakwah Islam 10% keuntungan utk sosial kemasyarakatan 40% keuntungan untuk pengembangan usaha wakaf produktif (bisnis) 10% keuntungan utk <i>profit</i> wakaf

Sumber: Pedoman Tata Kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024.¹¹ Pedoman Tata Kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan bahwa konsep *Business Model Canvas* yang diterapkan oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

a. *Customer Relationship*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan memiliki *responsivitas* yang tinggi terhadap *customer relationship*, yang dimulai dari pelayanan dalam menjalin kemitraan dan berinteraksi dengan pelanggan sebagai upaya mempertahankan konsumen sekaligus meningkatkan penjualan secara berkelanjutan (*upselling*).

b. *Costumer Segmen*

Dalam penelitian ini, *Segmen* pasar yang menjadi dasar usaha bisnis lembaga berasal dari dua sumber, yaitu usaha internal dan eksternal yayasan. Namun, identifikasi target pasar menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan berasal dari internal yayasan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan, diperlukan hubungan yang kuat antara pelaku bisnis dan konsumen.

c. *Key Partner*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas investor yang mendukung keberlangsungan pengembangan bisnis berasal dari unit-unit Yayasan Wakaf Al-Ihsan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memperluas jaringan dalam membentuk kemitraan strategis, dengan mempertahankan nilai vendor sekaligus meningkatkan nilai bisnis Lembaga.

d. *Key Activities*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan esensial dalam pengembangan bisnis menjadi kunci utama yang

dijalankan lembaga, meliputi penggalangan dana, pengelolaan aset investasi, hingga pendistribusian barang yang dirancang sesuai rencana bisnis. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing dan memberikan *value proposition* dengan kualitas yang efisien.

e. *Key Resources*

Penerapan strategi dalam model usaha bertujuan untuk menciptakan dan menawarkan proposisi nilai pasar pada aset sumber daya sehingga bisnis dapat berfungsi secara optimal.

f. *Value Proposition*

Dalam penelitian ini, Proposisi nilai yang terlihat adalah keberhasilan lembaga dalam menjalankan usaha yang stabil, serta relevansi nilai yang diberikan kepada pelanggan, yang berdampak pada peningkatan kepuasan dan mutu produk.

g. *Cost Structure*

Dalam penelitian ini, Pengelolaan *cost structure* dilakukan untuk mengatur pengeluaran biaya produksi, pengembangan, pemasaran, dan distribusi yang diperlukan dalam penerapan model usaha *Business Model Canvas*.

h. *Channel*

Pemanfaatan media sosial juga menjadi elemen penting untuk memperluas jaringan dan menyebarkan informasi secara cepat melalui *Whatsapp*, *Telegram*, *situs web*, *Facebook*, serta konten media sosial yang menginformasikan dampak wakaf. Selain itu, spanduk sebagai media personal selling dan promosi acara (*event promotion*) tetap digunakan untuk memperjelas informasi dalam kegiatan informal.

i. *Revenue Streams*

Penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan rancangan strategi awal guna mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan, sehingga dapat menetapkan efektivitas keuntungan usaha yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya pengelolaan *Business Model Canvas* secara terorganisir, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan menyelenggarakan agenda rutin yang bersifat evaluatif. *Pertama*, dilakukan evaluasi lembaga dengan pengelola wakaf (Nazir) bersama tim manajemen (SDM Monev), untuk melaksanakan peninjauan terhadap kinerja usaha wakaf secara menyeluruh. *Kedua*, evaluasi pekanan yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan dihadiri oleh Manajer P3 Wakaf, Manajer Bank Daya, serta Manajer SDI (Sumber Daya Insani/karyawan).¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan melalui penerapan *Business Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan merupakan model yang tepat dalam menjalankan usaha wakaf lembaga. Penerapan prinsip syariah dengan manfaat dan tujuan yang berkelanjutan mampu meningkatkan realisasi pemberdayaan wakaf sebagai pusat ekonomi umat. Peran analisis SWOT dalam kinerja lembaga menjadi langkah tepat untuk memahami dan mengidentifikasi situasi usaha.

¹ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di Kubang Riau, 18 April 2025

B. Analisa Implementasi Model Wakaf Produktif yang Berkesinambungan, Berdasarkan Analisis SWOT.

Wakaf produktif merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf. Tata kelolanya yang menawarkan sistem berkelanjutan dianggap mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, agar manfaat wakaf dapat terealisasi sebagai wadah ekonomi umat, diperlukan strategi yang efektif sebagai alat ukur dalam pengelolaannya.²

Berkembangnya berbagai inovasi strategi dalam mengidentifikasi pengelolaan usaha menjadi peluang bagi penerapan model pendayagunaan wakaf produktif. Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, penerapan *Business model canvas* sebagai strategi untuk mengidentifikasi pengelolaan wakaf lembaga. Dengan pendekatan ini, fokus utama wakaf tidak hanya pada penghimpunan dana, tetapi juga pada optimalisasi pendayagunaan dana yang telah dihimpun untuk tujuan manfaat berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis SWOT sebagai instrumen untuk menilai kinerja lembaga. Pendekatan tersebut dianggap tepat karena mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi lembaga. Melalui analisis ini, dapat dilakukan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada, sehingga membantu dalam merumuskan strategi pengembangan yang relevan.

Penerapan metode ini menjadi langkah strategis untuk memahami secara lebih mendalam situasi usaha yang dijalankan. Dalam konteks pengelolaan wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, identifikasi usaha

² Rahmawati dkk, "Empowering Nazir Through Strategic Business Model Innovation in Productive Waqf" *International Journal of Islamic Economics and Management*, 10 No.2 (2025) h.110.

serta strategi pengelolaannya dapat diuraikan dengan lebih sistematis berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, sehingga arah pengembangan lembaga lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil identifikasi terkait pengelolaan usaha wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dapat dijelaskan melalui penerapan analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data Matrik Analisis SWOT (LNWI)

	Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
		1. Aset yang beragam, memiliki potensi untuk berkembang	1. Banyaknya lembaga yang mengelola wakaf, menurunkan tingkat penghimpunan
	Faktor Eksternal	2. Dukungan legalitas dan regulasi menjadi kekuatan internal yang memudahkan koordinasi dan mobilisasi	2. Ketergantungan pada donatur tetap, menjadi penyebab belum maksimalnya penghimpunan dana wakaf
		3. Lembaga memiliki kredibilitas dalam meningkatkan kredibilitas program	3. Masih dominanya pemahaman pengelolaan semi tradisional
		4. Produk lokal yang dapat dikembangkan menjadi kemandirian finansial lembaga	4. Terbatasnya kualitas barang yang tersedia
		5. Status wakaf terbebas dari kepemilikan pribadi, perorangan, dan organisasi	5. Ketergantungan pada mitra internal
		6. Akses keuangan sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan umat	6. Terbatasnya kapasitas SDM
		7. Tingginya tingkat kepercayaan wali-santri terhadap yayasan wakaf al-ihsan Riau	7. Penerapan sistem <i>cashless</i> belum sepenuhnya familiar dimasyarakat
		8. Ahsanta memiliki SDM yang kompeten dalam pengelolaan aset wakaf	8. Biaya operasional yang tinggi, tidak diimbangi dengan volume transaksi yang besar
		9. Konsep belanja sambil berwakaf, menambah nilai tambah	9. Kurangnya <i>brand</i> lembaga, sehingga butuhnya promosi produk lokal
			10. Event bazar hanya setahun sekali, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan

	<p>10. Value yang dimiliki ahsanta sangat kuat</p> <p>11. Tersedianya SDM yang memadai, menjadi dukungan operasional</p> <p>12. (LNWI) memiliki sistem fundraising yang memungkinkan wakif untuk berwakaf</p> <p>13. (LNWI) memiliki unit-unit usaha yang beragam</p> <p>14. Lahan yang luas dapat dimanfaatkan untuk pembentukan ekspansi usaha baru</p> <p>15. Pangsa pasar usaha wakaf berbasis lokal</p> <p>16. Konsumen tetap unit usaha wakaf</p>	
Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
<p>1. Tren filantropi Islam dan <i>platform</i> digital mendukung <i>fundraising</i> lembaga</p> <p>2. Adanya perputaran peluang ekonomi lokal dari hasil usaha wakaf</p> <p>3. Besarnya pangsa pasar usaha wakaf berbasis lokal</p> <p>4. Perkembangan teknologi membuka peluang usaha</p> <p>5. Ahsanta <i>grup</i> memiliki <i>key partner</i> yang luas</p> <p>6. Tegnologi digital dapat menekan biaya promosi</p> <p>7. Mengembangkan <i>event</i> bazar, dengan agenda rutin (per 3 bulan), untuk menjadi <i>engagement</i></p>	<p>1. Memanfaatkan (SDM) secara konsisten melalui pengembangan kapasitas teknologi yang mumpuni</p> <p>2. Meningkatkan hasil usaha <i>agro</i> dengan memperluas pasar</p> <p>3. Meningkatkan jumlah wakif dan donatur.</p>	<p>1. Dukungan pemerintah dalam ranah pemberdayaan harta wakaf</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan digital dan manajerial</p> <p>3. Optimalkan promosi digital dan event komunitas</p> <p>4. Terbatasnya peluang pasar eksternal, sehingga perlunya modernisasi pengelolaan</p> <p>5. Memperluas pasar melalui modernisasi pengelolaan</p> <p>6. Membangun <i>community</i> melalui jaringan yayasan, sekolah dan alumni</p>
Threats (Tantangan)	Strategi S-T	Strategi W-T
<p>1. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait usaha wakaf</p> <p>2. Perlunya edukasi terkait pencegahan hama usaha perkebunan</p> <p>3. Minimnya jumlah Wakif/donatur eksternal lembaga</p>	<p>1. Memperluas edukasi terkait tata kelola wakaf produktif lembaga untuk meningkatkan <i>Trust</i> kepercayaan masyarakat luar lembaga</p> <p>2. Meningkatkan kepercayaan pihak</p>	<p>1. Menyediakan SDM yang mampu membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat</p> <p>2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas dalam membengun kepercayaan public.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4. Persaingan dengan lembaga sosial ekonomi lain, yang melakukan fundraising 5. Peran pemerintah dianggap belum terlalu massif 6. Fluktuasi harga bahan pokok bisa mengganggu kestabilan harga 7. Risiko ketidakpuasan segmen eksternal, jika kualitas layanan tidak konsisten 8. Tantangan menjaga keseimbangan harga terjangkaubagi siswa agar tetap kompetitif diluar 9. Tantangan menjaga SDM yang loyal dan kompeten 	<p>eksternal melalui upaya perluasan jaringan</p> <p>3. Memperluas edukasi terkait tata kelola wakaf produktif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal 4. Meningkatkan edukasi kepada Masyarakat 5. Melakukan pembinaan SDM untuk menjaga loyalitas ditengah tantangan eksternal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Wawancara Penulis, kubang Riau, 28 Mei 2025.³

Tabel 5 menjelaskan bahwa strategi SO (*Strength-Opportunity*) diperoleh dari kekuatan internal lembaga, yaitu Yayasan Wakaf Al-Ihsan. Strategi ini mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan internal sebagai peluang untuk mengatasi tantangan eksternal.

Selanjutnya, strategi ST (*Strength-Threat*) merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Yayasan Wakaf Al-Ihsan untuk mengatasi berbagai ancaman yang mungkin dihadapi, dengan memanfaatkan keunggulan internal dalam menghadapi ancaman eksternal.

³ Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025.

Strategi WO (*Weakness-Opportunity*) berfokus pada pemanfaatan peluang yang tersedia untuk meminimalkan kelemahan internal, dengan cara memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

Terakhir, strategi WT (*Weakness-Threat*) bertujuan mempertahankan peluang sekaligus menghindari ancaman, dengan memaksimalkan langkah pencegahan terhadap potensi yang dapat mengganggu keberlangsungan pendayagunaan wakaf. Berdasarkan penjelasan strategi SWOT di atas, dapat dikategorikan.

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

- a. Memanfaatkan (SDM) secara konsisten melalui pengembangan kapasitas teknologi yang mumpuni
- b. Meningkatkan hasil usaha *agro* dengan memperluas pasar.
- c. Meningkatkan jumlah wakif dan donatur.

2. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

- a. Dukungan pemerintah dalam ranah pemberdayaan harta wakaf
- b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan digital dan manajerial
- c. Optimalkan promosi digital dan event komunitas
- d. Terbatasnya peluang pasar eksternal, sehingga memerlukan modernisasi pengelolaan
- e. Memperluas pasar melalui modernisasi pengelolaan
- f. Membangun *Community* melalui jaringan yayasan sekolah dan alumni

3. Strategi ST (*Strength-Threat*)

- a. Memperluas edukasi terkait tata Kelola wakaf produktif Lembaga, untuk meningkatkan *trust* kepercayaan Masyarakat
- b. Meningkatkan kepercayaan pihak eksternal melalui Upaya perluasan jaringan

- c. Memperluas edukasi terkait tata kelola wakaf produktif
- 4. Strategi WT (*Weakness–Threat*)
 - a. Menyediakan SDM yang mampu membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat.
 - b. Menjalin kemitraan dengan Lembaga terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas dalam membangun kepercayaan *public*.
 - c. Meminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal
 - d. Meningkatkan edukasi kepada Masyarakat
 - e. Melakukan pembinaan (SDM) untuk menjalin loyalitas ditengah tantangan eksternal

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif melalui penerapan analisis SWOT memberikan peluang dalam menciptakan tata kelola wakaf yang berkelanjutan. Pendekatan SWOT dalam memahami situasi pengelolaan terbukti membantu pengelola dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga mendukung terciptanya pengelolaan usaha yang optimal.

Penerapan analisis SWOT dalam mengidentifikasi model pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan menunjukkan bahwa yayasan telah menyusun strategi yang terarah dalam proses pengelolaannya. Strategi (SO) diimplementasikan dengan mengoptimalkan kekuatan internal sebagai peluang pasar. Strategi (ST) memanfaatkan keunggulan lembaga untuk mengatasi ancaman eksternal. Strategi (WO) difokuskan pada pemanfaatan peluang yang ada guna meminimalkan kelemahan. Sementara itu, strategi (WT) dilaksanakan melalui upaya penguatan faktor internal untuk mencegah potensi

ancaman. Strategi-strategi tersebut memberikan responsivitas Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan terhadap peluang internal yang dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan model pendayagunaan wakaf yang berkesinambungan.

Berdasarkan analisis SWOT, penerapan model wakaf produktif untuk Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan menunjukkan potensi yang besar. Kekuatan utama model ini terletak pada sistem pengelolaan yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada optimalisasi aset wakaf untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan ini, lembaga dapat menciptakan sumber pendapatan mandiri yang terus berputar, sehingga tujuan ekonomi umat dapat tercapai secara berkesinambungan. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, lembaga harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan kelemahan. Analisis SWOT menjadi alat strategis yang vital untuk mengidentifikasi area-area ini. Misalnya, analisis ini dapat membantu lembaga untuk memahami kelemahan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya modal awal. Di sisi lain, Melalui analisis ini, lembaga mampu mengidentifikasi dan merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang muncul, seperti tren pasar yang sedang berkembang atau potensi kolaborasi dengan pihak lain. Dengan demikian, lembaga dapat merancang strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Kesimpulan akhir penulis, penerapan model wakaf produktif yang didukung oleh analisis SWOT adalah langkah strategis yang tepat. Analisis ini memungkinkan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan untuk tidak hanya menjalankan fungsi sosial keagamaan, namun juga berevolusi menjadi institusi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan

mengidentifikasi kekuatan internal, menghadapi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman, lembaga dapat memastikan bahwa setiap aset wakaf yang dikelola tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan dalam penerapan model wakaf produktif *Bussiness Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Fakta yang menguatkan adalah adanya pengelolaan dana wakaf berbasis *Mudārabah linked waqf*. Sementara itu, kelemahanya pada kurangnya edukasi dari pemerintah terkait penerapan wakaf produktif sebagai strategi utama dalam pengelolaan wakaf.
2. Berdasarkan analisis SWOT, ditemukan bahwa penerapan *Bussines model canvas* sebagai strategi usaha memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan bisnis wakaf. Namun, faktor kekuatan dari penerapan *Bussiness model canvas* dinilai lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *Bussines Model Canvas* dengan sistem *Mudārabah Linked Waqf* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan telah optimal dalam pengelolaan wakaf, yang terukur melalui Tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat kendala eksternal, hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Wakaf, disarankan untuk memperkuat penerapan *Business Model Canvas* dengan sistem *Mudārabah Linked Waqf*, dengan cara meningkatkan edukasi dan literasi wakaf produktif melalui sosialisasi berlanjut, memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis guna memperkuat dukungan

regulatif dan praktis, serta mengoptimalkan teknologi digital yang transparansi dan efisiensi. Selain itu, kapasitas internal pengelola perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajerial dan finansial sehingga pengelolaan wakaf lebih profesional. Strategi ini diharapkan mampu meminimalkan kelemahan, mengoptimalkan peluang, serta mengantisipasi tantangan eksternal dalam pengembangan wakaf produktif.

2. Bagi mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait model pendayagunaan wakaf yang dapat diaplikasikan untuk pengelolaan berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbandingan kajian dengan penelitian lain guna menemukan model yang paling sesuai dalam pengelolaan wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Nur, “*Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2021.
- Afifuddin, Nur, dkk, “*Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUUan di Indonesia*”, Jakarta: IKAPI, h. 49
- Agus, Arwani, “*Grand Theory, Esensi Ilmu Sosial dan Ekonomi*”, Purbalingga Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, Mei 2024.
- Abi al-Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim kitab al-wasiyyah*, Bab al-Waqf, juz 11.
- Azan, Khairul. *Teknik Penulisan Karya Tulis limiah*, Riau: Dotplus Publisher 2021.
- Amin, Phil Kamaruddin dkk, “Pintar, Buku, “*Badan wakaf Indonesia*” BWI”, Jakarta Timur: perpustakaan nasional republik Indonesia.
- Amin, Phil Kamaruddin dkk, “*Buku pintar wakaf Badan Wakaf Indonesia BWI*”, Jakarta Timur: Perpustakaan nasional republik Indonesia, 2019.
- Bastian, Indra. Dkk. *Buku Metode pengumpulan dan Teknik analisis data*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Barkah, Qodariah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah dan Barkah, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2020.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fiqh Wakaf, 2005.
- Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1 maret 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.

- Ibn, Qudamah, “*Al-Mughni Wa al-Syarth al-kabir*”, jil.6 Beirut Dar al-kutub al-‘Arabi: Beirut Lebanon 1972.
- Ibrahim bin Musa, Asy-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari’at*” *Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah*: Beirut, lebanon. Cet. 1
- Kasdi, Abdurrohman, “*Wakaf produktif untuk pendidikan model pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*”, Jepara: UNISNU Press 2017.
- Kencana, Ulya. Dkk *Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan Masjid dan pesantren dipalembang berbasis hukum Islam dam peraturan*, palembang: UIN Raden Fatah, 2023.
- Kencana, Ulya. Dkk. *Hukum Wakaf Indonesia*, Perpustakaan nasional, Malang: Setara Press, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an LPMQ Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Indonesia.
- Muhammad al-khatib al-syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. Kairo, Mesir: *Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih*, 1958.
- Mukhid, “*Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia*, Surabaya: CV. Adanu Abimata, 24 januari 2024.
- Putra, Wardy Trisno. “*Buku ajar Manajemen Wakaf*” Bandung: CV. Media Sains Indonesia, September 2022.
- Al- Qushayri, Imam Muslim, bin al-Hajjaj “*Sahih Muslim al-Wasiyyah*” Riyadh: Darussalam Cet. Darus salamno.
- Rosmita, Ermi. Dkk. “*Metode penelitian kualitatif*”, Padang: Gita lentera juli 2024.
- Rofiqoh, Siti Nur Indah, “*Model Islamic Corporate Governance pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*, Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka 2020.

- Semiawan, Conny R. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sulistyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Salim Indonesia, 2023.
- Syariffuddin, Ferry. “*Keuangan Sosial Produktif Islam*” Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 1 september 2022.
- Sahir, Syafrida hafni. “*Metodologi penelitian*” yogyakarta: kbm Indonesia, 2022.
- Supani, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: CV Hikam Media Utama Cet. Ke-1 2019.
- Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasugi, “*Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syrah al-kabir*”, juz 2. Beirut, lebanon: Dar al-Fikr.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah kontemporer*, jilid 4 Jakarta: Republika 2020, Cet ke-1.
- Suryana, Dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara, 2011.
- Sari, Elsi Kartika, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, Jakarta:PT Grasindo 2006.
- Zuhri, Ahmad, “*Pemberdayaan Aset Wakaf Mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan*”, Yogyakarta: Diandra november 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*”, Damaskus: Darul Fikir
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis**
- Ayu, Sinta Sukma, “*Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam*” Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 3 No.1 2024.
- Asieh, Ikeu Triana Yulie, “*Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf: SLR 2020-2024*” Jurnal Global Ilmiah 2 No.10 2025

- Akhlaq, Siti karimatul. Dkk, “*Analisis Strategi pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial*”, Iltizam Jurnal of shariah economic reseach 5, No. 2 2021
- Akbar, Azizi Muhammad, “*Implementasi Produktivitas Wakaf pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai*” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3 Nomor 1 (2025), H. 59
- Arifin, Muhammad Fathul, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi*” 7 No.3 2024.
- A, Mansur, dkk “*Tranformasi Digital dalam Pendayagunaan Wakaf Produktif Studi Kasus Lembaga Wakaf di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Wakaf Produktif, 5 No.2 (2025).
- Bhaihaqi, Mochammad Alfian Dwi, dkk, “*Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia*”, Jurnal Akutansi dan Audit Syariah 6 No.1 2025.
- Bufara, Diqdar Satya Dkk, “*Analisis strategi Optimalisasi Wakaf Produktif pada Laznas Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (Laznas BSI Maslahat Jakarta)*” Journnal ipb.ac.id/index.php/jurnalmp1/, 2 No.1 2025
- Bundo, Mayang, dkk, “*Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam dalam Pembiayaan Pendidikan*”, Jurnal Iqtisaduna 11 No.1 2025.
- Cupian, Nurun Najmi. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang DiKota Bandung*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, No. 2, 2020
- Dita Putri Dkk “*Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio*” Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 2024.
- Damayanti, Aulya Rachma dkk, *Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen*, “*Journal of Creative Student Research (JCSR)*”, 1 No.4 2023.

Dewi Kemala dkk, “*Perkembangan dan pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler: Studi Kasus Singapura dan Thailand*” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Social*, 2 No.12 2025.

Ella Lailatul Machmudah. Dkk. “*Pengembangan Wakaf, Infak, Dan Sedekah sebagai Upaya pengentasan kemiskinan: Studi kasus Masyarakat Muslim Surabaya*”, *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 17 No. 1 2024

Febriyanti, Novi. Dkki, *Inovasi pembiayaan Muda irabah Linked Waqf*, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 No. 3 2023

Fauzi, Ahmad. “*Problematika pengelolaan dan pendayagunaan wakaf*”, *Jurnal hukum keluarga*,3, No.2, 2022

Fitri, Diana elsa. “*Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial*” *Jurnal Ilmu ekonomi dan Implementasi*, 2 No.1 2025

Fadhlwan Khairi, “*Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam*” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3 No.2 2025

Fadilah, Nurul, dkk, “*Jurnal Urgensi Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer*”, *Journal abdurrauf Law and Sharia* 2 No.1 2025

Ghozali, Mohammad. Dkk “*Pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat*”, *Jurnal Istqro hukum Islam ekonomi dan bisnis* 10, No. 2, 2024

Hakim Lukman Dkk, “*Menemukan Solusi atas Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Indonesia*”, *International Journal of Waqf* 4 No. 2024

Habibi Ilham Dkk “*Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap*” *Jurnal Ekonomi Islam* 7 No.1 2025

Hidayatullah, Nur “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdatul Ulama di PCNU Gunung Kidul Yogyakarta*” *Jurnal Bisnis kompetif* 4 No. 1 2025 H. 17-18

Ismayanti "Kebijakan Sertifikasi wakaf: Tantangan dan Prospek pengembangan wakaf di Indonesia", *Jurnal of Science and Social Research*, 7 No.4 2024

Ikram, Andi Muhammad, "Pendayagunaan Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Undang-undang Wakaf" *Jurnal Rayah Al-Islam* 8 No.1 2024

Jarwadi, Arinal Haq, "Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan" 18 No.1 2025 H. 65

Judianto, Loso dkk, "Implementasi Undang-undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif", 12 No.1 2025.

Khalid, Hendra. Dkk. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Dikota Cilegon Banten", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No.5, 2023

Masriyah, Siti. Dkk. "Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 10 No.1 2024

Ma'mon, Mohammad. Upaya memaksimalkan potensi wakaf, "Jurnal studi keagamaan Islam 4.no 1 2023

Mashuri. Dkk. "Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing", *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 1, 2020

Miftakhuddin, M. Dkk. *Pendayagunaan Wakaf ditengah pandemi covid-19 Dalam perspektif maqashid Al-Syariah*, *Jurnal Ilmiah ekonomi kita*, 10, No.1 2021

Mursal Dkk. "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam", *Jurnal El Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5 No.1 2024

Nasution, Riska Amelia. "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aset Wakaf Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren, *Jurnal Waqf assets Islamic Boarding school asset management waqf governance education quality*, 2 No. 1 2025

Nasir Arinal dkk, "Wakaf Produktif dan Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya

pada Pembangunan Keberlanjutan” Journal of Islamic Economics and Finance 3 No.2 2025

Nur’aida. “*Strategi pengelolaan aset wakaf produktif dan alokasi pemanfaatan pada pemberdayaan ekonomi umat dimasa pandemi*”, Jurnal of social and economics research, 6 No. 2024

Najib, Mohammad Ainun. “*Model kelembagaan pemberdayaan ekonomi Masyarakat desa melalui wakaf*”, Jurnal Asy-syariah .23 No.1, 2021

Nurzen, Kopri. “*Fenomena wakaf Pendidikan pesantren di Indonesia* Jurnal ekonomi syariah Darussalam, 4. No.1, 2023

Nazmi, Luthfiah. Dkk. “*Sejarah perkembangan Wakaf Islam*”, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4 No. 1 2024

Prabowo, Dimas Aryanto “*Penerapan Bussines Model Canvas Sebagai Alternatif Strategis bisnis pada UMK Rumah Karawo*” Jurnal Teknik Industri Terintregasi, 8 No.1 2025

Purnamasari, Aulia dkk, ”*Exploratory Case Study on The Governance of Islamic Social Finance Institutions in Indonesia” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*” 16 No.3 2023

Qomaruddin dkk, “*Kajian Teoritis Tentang Tehnik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Sradley, Miles dan Huberman*” *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1 No. 2 2024

Rupita, Nanda Ega, “*Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Syariah*”, Jurnal Ekonomi Syariah 7 No.2 2025

Rizki Dwi Anggraini, “*Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Penerapan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat*” *Journal of Islamic Business Management Studies*” 5 No.1 2024

Rasyidi, Khaerul. “*Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di kabupaten Maros*”, Jurnal Studi Islam, 16 No.1 2024

- Ruwaida, Nur. “*Tesis Kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk Pendidikan tinggi dengan PBWI No.01 tahun 2020 dan fatwa MUI No.2 tahun 2021*
- Rahmawati, dkk, “*Empowering Nazirir Through Strategic Business Model Innovation in Productive Waqf*” *International Journal of Islamic Economics and Management*, 10 No.2 (2025)
- Riyanto, Slamet, dkk, “*Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*” Penerbit Bintang Pustaka Madani Mei 2021
- Setiawan bin Lahuri, ” *Alternative Waqf Model For SDG-4 (Quaity Education) In The era Globalization*”, Jurnal Ilmiah Manajemen, 6 No. 1 2025
- Sylvianie, Lulu. “*Kecakapan Nazirir dalam pengelolaan Wakaf produktif di Indonesia*” *Jurnal Ilmu-ilmu KeIslamian*, 13, No.2 2023.
- Syafi’I, M, dkk, “*Cash Waqf Legitimacy and Productive Investment: A Classical Jurisprudence Review Based on Imam Al-Zuhri and Contemporary Practice in Indonesia*”, *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4 No. 1 (2025).
- Setiawan, Wiwik Erik. Dkk. “*Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT*” *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah* 6, No.7, 2024
- Sundari, Siti. Dkk. “*Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju Pembangunan berkelanjutan di era 4.0*” *Jurnal* 2 No. 1 maret 2023
- Setiawan, Robi. *Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif dompet dhu’afa banten* *Journal of Islamic Economiccs and Banking*, 3. No. 1 2021
- Sudirman. Dkk.” *Pengelolaan wakaf produktif di laz nurul fikri*, *Jurnal Al-Awqaf Dan Ekonomi Islam*, 14 No. 1 2021
- Slamet Aam Dkk, “*Wakaf di Negara Non-Muslim: Studi Kasus Singapura*” *International Journal of Waqf*, 4 No. 1 2024

- Sulthoni, Muhammad, “*Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Hardvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia*” Ziswaf Asfa Journal 2 No 2 2024
- Saprida dkk, “*Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1 No.1 2025
- Sirait, Evi dkk, “*Analisis Model Bisnis Dengan Pendekatan Business Model Canvas (BMC) dan Penetapan Strategi Pada UMKM di Industri Pariwisata*” Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 5 No.10 2024
- Siraj, Fadzillah, dkk, “*Contemporary Waqf Management in Singapore: Governance, Development, and Socioeconomic Impact*” *Journal of Islamic Accounting and Bussiness Research* 14 No. 8 (2023) h.1
- Mubaroka, Shobina Mazaya, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakaf dalam Perubahan Nazirir Maupun Peruntukan Wakaf*”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2 No.1 2025 h.140
- Ulum Bahrul dkk, “*Wakaf uang sebagai peluang ekonomi syari’ah kontemporer*” Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 17 No. 1, 2024
- Uyun, Linatul. Dkk. *Waqf productivity in Indonesia Challenges and prospects for sustainability*, Jurnal Hukum keluarga Islam, 2 No.1 2024
- Wirawan Artha, “*Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas*” Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 17 No. 1 2024
- Widtyaningrum, Avrilia Ayunia dkk, Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Teknologi JUMAKET “*Analisis SWOT Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital dan Globalisasi*” 1 No.2 2024 H. 56
- Yasin, Yuli. “Wakaf kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus rumah sakit achmad wardi, banten”, Jurnal Bimas Islam 16 No. 1 2023

Yulianto Harry dkk, “*Business Model Canvas: Kerangka Manajemen Strategis untuk Pengembangan Bisnis di Era Internet of Things (IoT)*”, Jurnal Intelek Inzan Cendikia, 1 No.1 2024

Zahara, Jihan Nabila. “*Model alternatif wakaf uang dalam pemberdayaan disabilitas*”, Jurnal wakaf dan ekonomi Islam vol. 15, No. 1 tahun 2022

Zed, Etty Zulianiati “*Peran Analisis SWOT dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pada Usaha Wakaf*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 3 No.3 2025

Peraturan PerUUan

Nur Afifuddin dkk, Perpus RI “Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUUan di Indonesia” h. 49

UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1)

Peraturan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 15

Internet

Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah dan Para Sahabat*, <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-sawparasahabat/>, accesed 11 Desember pukul 16.40 WIB

Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>. Diakses tanggal 16 maret 2025

Badan wakaf Indonesia, Regulasi wakaf, Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundangan-tentang-wakaf/>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:02 WIB.

Tentang Kami, Profil Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, <https://ywir.or.id/tentang-kami/> diakses sabtu 24 agustus, pada pukul 09:55 WIB

Qur'an Kemenag, Departemen Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> diakses rabu 28 mei, pada pukul 11:00 WIB

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah> Diakses pada kamis 31 Juli, pada pukul 16:25 WIB.

NU Online, Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf, <https://nu.or.id/syariah/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf-t7igS> diakses jum'at 25 april, pada pukul 17:01 WIB

Badan wakaf Indonesia, Regulasi Wakaf, Himpunan peraturan perUUan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perUUan-tentang-wakaf/>, diakses 2 mei, pada pukul 12:51 WIB

UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf> h. 9 diakses tanggal 2 mei, pada pukul 15:35 WIB

Kemenag, Pertumbuhan Sektor Wakaf Indonesia <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-Indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC> diakses rabu 28 mei, pada pukul 09:38 WIB

Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id/storage/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:09 WIB.

Badan Wakaf Indonesia BWI, Wakaf Fatwa MUI, https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf (*al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, h.376*

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau , Layanan Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, <https://lnwi.ywir.or.id/#> diakses rabu 28 mei, pada pukul 09:53 WIB

Gerakan Indonesia Berwakaf
<https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf>
diakses kamis 3 juli, pada pukul 06:08 WIB

Sektor Wakaf di Indonesia
<https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC> diakses Rabu 2 juli, pada pukul 14:42 WIB

Wakaf Perspektif Hukum Agraria,
<https://www.bwi.go.id/696/2011/12/22/wakaf-perspektif-hukum-agraria/>, Diakses pada Minggu 3 Agustus, pukul 06:54 WIB.

Wawancara

Afrinaldo, Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 28 Mei 2025

Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

Sumber Dokumen

Infografis Wakaf Dan Donasi, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau
Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, “*Laporan Posisi Kas Wakaf*“Per 31 Maret 2025

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, “*Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group Jan-Maret 2025*

Pedoman Tata Kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024

Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Data sekunder berupa power point (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Dengan Koordinator Utama Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI), Riau

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal di bentuknya Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	<p>Direktorat wakaf dan donasi merupakan awal dari pembentukan lembaga yang menggabungkan pengelolaan dari keuangan spp santri dengan dana wakaf, namun untuk membentuk manajemen keuangan wakaf yang profesional maka dipisah dan kini namanya menjadi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, yang pengelolaan tidak hanya fokus terhadap penerimaan dana wakaf namun juga dalam bentuk donasi</p> <p><i>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</i></p>
2	Apa saja bentuk aset wakaf yang dikelola oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) Riau, saat ini?	<p>Aset wakaf yang ada di Lembagaini bisa dalam bentuk bangunan (masjid dan asrama yayasan IBS), kendaraan (baik dibeli dari usaha wakaf ataupun adanya seorang wakif yang memberikan kendaraannya untuk tujuan wakaf), juga dalam bentuk aset barang berharga.</p> <p>Di Lembagaini juga menerapkan wakaf dalam bentuk usaha seperti Ahsanta mart, IBC, juga wakaf dalam bentuk tanah seperti yang sekarang diatasnya telah berdiri sebuah pondok pesantren besar yang dikenal sebagai yayasan wakaf Ihsan Riau (YWIR), karena dalam pembangunan yayasan ini para pengurus mengupayakan hanya menggunakan tanah hasil wakaf namun untuk upaya perluasan</p> <p>Tetap adanya andil pembelian tanah dari pihak lain. Selebihnya lembaga ini juga menerima donasi dan infak dari para donatur.</p> <p><i>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</i></p>

3	Apa kekuatan dan kelemahan yang dianggap oleh Lembaga sebagai problem dalam proses berjalannya pengelolaan lembaga wakaf?	<p>Karena Lembaga ini merupakan pondok pesantren wakaf, maka tidak dapat dihindari bahwa status dari wakaf menjadi kekuatan internal yang dirasakan, karena terbebas dari kepemilikan pribadi, perorangan, organisasi, sehingga statusnya adalah milik umat, hal inilah yang menjadi nilai jual untuk kepercayaan masyarakat, selain itu SDM internal yayasan yang dirasa dapat membantu mensyiaran keberadaan lembaga kepada masyarakat luas, konsumen (pasar) jelas usaha internal lembaga. Selain kekuatan internal lembaga, terdapat kelemahan yang dianggap berpengaruh dalam peningkatan wakaf Al-Ihsan seperti semakin banyaknya pondok pesantren yang tersebar diseluruh nusantara maka akan menurunkan jumlah siswa disetiap yayasan, hal ini menjadi salah satu kelemahan lembaga karena sampai saat ini kekuatan pengumpulan dana wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan masih berasal dari internal lembaga (Donatur dan para orang tua santri), kurangnya pengenalan wakaf yang harus lebih dimasifkan, kurangnya andil syiar wakaf dari pemerintah.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
4	Apa Peluang yang dapat di manfaatkan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan LNWI Riau, untuk dapat terus menjalankan penghimpunan dan pengelolaan sampai saat ini ?	<p>Untuk saat ini peran dari wali santri merupakan peluang besar dalam mitra wakaf yang terikat secara emosional, seperti beberapa walisantri yang bersedia dengan kerelaan hati bekerja sama dengan pihak pesantren untuk berkenan mewakafkan waktunya (wakaf profesi dokter) setiap pekan dengan niat memastikan kesehatan para santri.</p> <p>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</p>
5	Apa ada, inisiatif yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya proses penghimpunan dana wakaf agar terus berkesinambungan dan lebih berkembang?	<p>Di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini memiliki manajemen yang berfungsi sesuai bagianya masing-masing. Seperti dalam penghimpunan wakaf masuk dalam P3A Wakaf yang merupakan(divisi penghimpunan, penyaluran, dan pemeliharaan aset wakaf) biasa dihimpun dalam bentuk kupon, proposal juga dalam bentuk fakihum (kotak untuk berinfak) bekal tabungan untuk para santri ketika liburan yang nantinya dikumpulkan kembali sehingga masuk kedalam penghimpunan wakaf.</p> <p>Dalam upaya pengembangan wakaf, Lembaga Nazir Wakaf ini memiliki manajemen bang daya wakaf yang berfungsi untuk memberdayakan aset</p>

		<p>wakaf yang sudah ada</p> <p>Sedangkan dalam pendistribusian lembaga ini mendistribusikan beberapa hasil usahanya langsung untuk jalur internal, seperti dalam usaha perikanan hasilnya langsung didistribusikan kedapur para santri IBS. Dalam bentuk program lembaga, kami menawarkan kepada para donatur tetap atau perluasan informasi minat wakaf terkait kebutuhan benda wakaf.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
6	Apa harapan Bapak, terhadap masa depan pengelolaan aset wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini?	<p>Dapat terus meningkatkan kerja dalam pengembangan wakaf, peran dari Masyarakat dan pemerintah, mudah mudahan hasil wakaf dapat dirasakan oleh manfaat luas kabupaten kota yang lain, BUMN dan PT dapat memberikan peran dalam bentuk kerja sama dalam Pembangunan ataupun beasiswa</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
7	Apakah ada, model yang digunakan oleh lembaga dalam proses pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau saat ini, dalam pengelolaan sampai pemberdayaan agar terus menjadi Lembagawakaf yang Berkesinambungan?	<p>Dalam 2 tahun terakhir ini, memang lembaga ini sudah menerapkan pengelolaan usaha bisnis menggunakan <i>Bussines Model Canvas</i>, yang hasil usahanya sudah dirasakan dari berdirinya masjid diarea yayasan IBS 1, 2, dan sedang berjalan diarea IBS 3. Oleh karena itu kami terus mengupayakan agar pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini dapat lebih memberikan efek jangkauan yang lebih luas untuk kemaslahatan umat.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
8	Bagaimana penerapan prosedur yang digunakan Lembaga dalam pengelolaan pada saat ini?	<p>Lembaga Nazir Wakaf ini menggunakan prosedur sesuai rencana yang sudah disusun, seperti menerapkan: ADRT, pedoman Tata kelola, kebijakan-kebijakan dari Dewan Nazir (pembina yayasan, pengawas yayasan, pengurus yayasan, pimpinan yayasan, dan pengurus lembaga Nazir Wakaf) sesuai aturan BWI, seperti adanya dewan syariah yang mengawasi menjadikan lembaga terus berjalan tanpa menyalahi aturan syariah, sedangkan secara operasionalnya lembaga ini membuat keputusan sesuai hasil musyawarah dengan Dewan Pengawas Operasional dengan pengurus yayasan.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>

9	Upaya apa yang dilakukan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau dalam mempertahankan minat wakaf para donatur dan wakif yang ada?	<p>Dalam hal ini kami berupaya membuat sebuah infografis lembaga, sehingga memberikan kejelasan kepada para donatur dan wakif bahwasanya harta wakaf yang telah mereka salurkan telah dimanfaatkan sesuai amanah yang mereka berikan, juga adanya kunjungan per 6 bulan sekali kepada wakif guna memberikan kejelasan mendalam mengenai perkembangan dari harta yang di wakafkan.</p> <p><i>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</i></p>
10	Target yang perlu di capai lembaga untuk mengatasi kelemahan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	<p>Terus memberikan edukasi dan juga sosialisasi program beserta manfaat yang akan diberikan insya allah akan memberikan hasil yang diyakini dapat terus membaik, karena setelah saya <i>sharing</i> dengan beberapa pengurus wakaf dari lembaga lain yang telah membangun beberapa unit untuk membentuk sebuah lembaga itu dibutuhkan waktu kisaran 7-8 tahun dalam membangun kesadaran pembentukan program wakaf itu sendiri, maka dilihat dari usia legal formal lembaga ini yang baru menginjak 2 tahun insya allah dapat tertutupi kelelahan-kelemahan yang dimiliki lembaga.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
11	Strategi yang diterapkan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau, dalam menjalankan program?	<p>Mengoptimasi basis masa yayasan wakaf Al-Ihsan dengan merangkul para orang tua yang memiliki kedekatan emosional yang tinggi merupakan upaya minat wakaf, mengutamakan usaha yang dibutuhkan oleh yayasan wakaf Al-Ihsan sehingga pasar jelas sesuai target tanpa adanya kerugian.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
12	Apa keistimewaan/keunggulan yang dimiliki oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	<p>Lembaga yang menjalankan pengelolaanya dengan sistem perusahaan dengan visi menjadi Lembaga Nazir yang kokoh dan profesional. Dengan adanya laporan setiap bulan kepada para Dewan Nazir yang mewujudkan profesionalitas, laporan rutinan kepada para wakif baik secara jepri atau grup WA guna melaporkan setiap perkembangan wakaf, juga adanya infografis lembaga 1 kali 6 bulan.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
13	Apa harapan harapan ustaz, terkait laju kembangnya pengelolaan wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan kedepanya?	<p>Saya berharap seperti yang telah berjalan sekarang bahwasanya manfaat harta wakaf itu akan terus terasa keberadaanya, karena tata kelola yang berhasil itu sesungguhnya walaupun si pemilik harta sudah tiada namun manfaatnya masih terus dapat dirasakan. Maka dari itu saya juga berharap agar kedepanya siapapun yang diamanahkan</p>

		<p>menjadi pengelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini agar dapat terus melanjutkan tujuan wakaf itu sendiri tanpa adanya akuisisi milik pribadi sehingga tetap dalam penerapan profesionalisme, dari sini kita juga berupaya menghindari konflik yang sering terjadi dalam ranah wakaf seperti adanya Nazir perseorangan yang tidak terdaftar berdampak pada konflik masa depan, saya juga berharap kedepanya bahwasanya setiap wakaf yang ada di Lembagaini dapat menjadi sumber pendanaan utama bagi para santri yayasan wakaf Al-Ihsan Riau ini, ini juga merupakan harapan yang menjadi cita-cita kita bersama untuk dapat kembali menjadi ashobah pendidikan Islam yang dana wakafnya mampu memberikan banyak kemaslahatan tanpa mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penulis



Indah Kurnia Sari

Narasumber



Asmar, S.Pd., CWC

Lampiran 5.2 Dokumentasi

Wawancara di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI), Riau





Narasumber Koordinator Utama Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau

Ahsanta Agro (Perkebunan dan Perikanan)



Ahsanta Mart Bussines Center



Wakaf Bangunan dan paving Blok Yayasan Al- Ihsan *Boarding School*

Lampiran 1.3 Sertifikasi Nazir

(Sertifikasi Nazir Koordinator Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau)

Afrinaldo



Asmar



Mochamad Gazali



Legis Tanamal



Imron Rosadi



Mochamad Susantok



Hikmatuloh



Suyatno



Alfian Riauan



Lampiran 5.4 Unit Kompetensi Nazir

(Unit Kompetensi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau)



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode unit	Judul unit	Descriptions
1	Q.88NZR00.022.1	Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Program Designs of Management and Development of Communal Ownership Assets
2	Q.88NZR00.023.1	Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Activity Plans and Program Deposit of Management and Development of Communal Ownership Assets
3	Q.88NZR00.024.1	Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Partnership Building of Management and Development The Communal Ownership Assets
4	Q.88NZR00.025.1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Conducting Partnership Monitoring and Evaluation of Management and Development of Communal Ownership Assets
5	Q.88NZR00.027.1	Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Compiling Management report and Development of Communal Ownership Assets
6	K.64MRPOO.010.2	Mengelola Risiko Operasional	Managing Operational Risk

Jakarta, 26 Desember 2023

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 Indonesian Professional Certification Authority
 Lembaga Sertifikasi Profesi - Badan Wakaf Indonesia
Professional Certification Body - Indonesian Waqf Board



drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
 Kepala Divisi Sertifikasi
(Head of Certification Division)

Lampiran 5.5 Kupon Minat Wakaf

Kupon Minat Wakaf Lembaga Nazir Wakaf
Al-Ihsan, Riau



Lampiran 5.6 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
✉ www.liq.ac.id ✉ fsei@liq.ac.id   fsei_liqjakarta

No : 041/SPM/FSEI/I/2025

Tangerang Selatan, 14 Januari 2025

Lamp :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Afrinaldo S.C, CWC

Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Boarding School Riau

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Indah Kurnia Sari
No Pokok : 21120060
Judul Skripsi : "Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk Pengelolaan Lembaga yang Berkesinambungan (Studi Kasus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Boarding School Riau"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Dr. Svariif Hidavatullah, M.A.

Tembusan:

1. Rektor;
 2. Arsip.

Contact Person: 0858-9032-8813 (Indah Kurnia Sari)

Lampiran 5.7 Hasil Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 7470515-
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
 Nomer : 003/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM 21120060

Nama Lengkap INDAH KURNIA SARI

Prodi MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)

Judul Skripsi MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
 PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG
 BERKESINAMBUNGAN
 (STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN
 RIAU)

Dosen Pembimbing DR. HENDRA KHOLID, M.A.

Aplikasi Turnitin

Hasil Cek Plagiarisme Cek 1. 19% Tanggal Cek 1: 15 JULI 2025
 (yang diisi oleh staf
 perpustakaan untuk
 melakukan cek
 plagiarisme)

Cek. 2. Tanggal Cek 2:

Cek. 3. Tanggal Cek 3:

Cek. 4. Tanggal Cek 4:

Cek. 5. Tanggal Cek 5:

Cek. 5. _____

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2025

Petugas Cek Plagiarisme

Seandy Irawan, S.I.P

INDAH K.S. MZW

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX18%
INTERNET SOURCES10%
PUBLICATIONS9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
3	www.bwi.go.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
9	ywir.or.id Internet Source	<1%
10	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1%

150	Nurkholis Syukron, Beatus Tambaip, Aenal Fuad Adam, Umiyati Haris. "Empowering of Small Businesses in Community Development in Merauke, South Papua Crocodile's Leather Craftsman", SHS Web of Conferences, 2022 Publication	<1 %
151	anton priyo nugroho. "DETERMINANT DISONANSI KOGNITIFNASABAH BANK SYARIAH", INA-Rxiv, 2018 Publication	<1 %
152	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
153	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
154	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
155	samoke2012.wordpress.com Internet Source	<1 %
156	yayasanfathurrahman.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	exsys.iocspublisher.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini Bernama Indah Kurnia Sari. Penulis berkebangsaan Indonesia, Agama Islam. Latar belakang Pendidikan penulis, dimulai dari sekolah formal di taman kanak-kanak (TK) Matlabul ulum Desa Rambah Muda pada tahun 2006-2007. Selanjutnya, pada tahun 2008 penulis melanjutkan Pendidikan formal ditingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Rambah Muda selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan formal sekolah menengah pertama (SMP) dari tahun 2014-2016, dilanjutkan pada Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) ditahun 2017-2019 dipondok pesantren khalid bin walid Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Riau. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di Rumah Tahfidz Al-Yusro Pekanbaru, Riau, penulis pada tahun 2021 melanjutkan studi formal di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selama perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun berbagai agenda yang diselenggarakan kampus.

Selama perjalanan perkuliahan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti perkuliahan serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampus. Di sela-sela kegiatan akademik, penulis juga berkesempatan bergabung sebagai relawan dalam Gerakan Kampung Al-Qur'an Batch 12 serta menjadi pengajar di TPQ Raudhathul Qur'an Pesantren Takhasus IIQ Jakarta pada tahun ajaran 2024 hingga akhir masa studi. Segala pencapaian tersebut penulis syukuri sebagai anugerah dan rahmat dari Allah SWT, yang selalu disertai doa, motivasi, serta dukungan dari keluarga, sahabat, dan berbagai pihak yang telah memberikan kepercayaan serta semangat.